

EKSEKUSI NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI TALAK

(Studi Putusan Nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl)

Skripsi Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun oleh:

WASILATUL HABIBAH
NIM. 2011110067

ASAL BUKU INI	: Petulis
PENERBIT/HARGA	: -
TGL. PENERIMAAN	: 19 - 5 - 2015
NO. KLASIFIKASI	: AS- 15. 129
NO. INDUK	: 0. 129. 11

JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2015

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WASILATUL HABIBAH

NIM : 2011110067

Jurusan : Syari'ah

Angkatan : 2010

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul EKSEKUSI NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI TALAK (Studi Putusan Nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl) adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, Penulis bersedia mengganti karya tersebut.

Pekalongan, 18 Maret 2015
Yang Menyatakan



WASILATUL HABIBAH
NIM. 2011110067

Maghfur Ahmad, M.Ag
Jl. Supriyadi Gg 18
Tirto Pekalongan

H. Mohammad Fateh, M.Ag
Pon Pes Al-Anwar
Suburan Mranggen Demak

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Exp.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Wasilatul Habibah

Kepada Yth.

Ketua STAIN Pekalongan

c/p Ketua Jurusan Syari'ah

di -

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

N a m a : WASILATUL HABIBAH

N I M : 2011110067

Judul Skripsi : **EKSEKUSI NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI TALAK (Studi Putusan Nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl)**

Dengan ini kami mohon agar naskah skripsi ini dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Maghfur Ahmad, M.Ag
NIP. 197305062000031003

Pembimbing II



H. Mohammad Fateh, M.Ag
NIP. 197309032003121001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Jln. Kusumabangsa No. 9 Telp (0285) 412575- 412572 Fax. 423418
Email : stainpkl@telkom.net – stainpkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **WASILATUL HABIBAH**
NIM : **201 111 00 67**
Judul Skripsi : **“EKSEKUSI NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH
DALAM PERKARA CERAI TALAK (Studi Putusan
Nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl)”**

Yang telah diujikan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 dan dinyatakan
berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Syari’ah.

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Triana Sofiani, M.H
NIP.196806082000032001

Penguji II

Dr. Ali Trigivatno, M.Ag
NIP. 197610162002121008

Pekalongan, 18Maret 2015
Ketua STAIN Pekalongan



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP.19710115 199803 1 005

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah atas rahmat dan ni'mat yang telah Allah berikan kepada hamba sehingga skripsi ini telah selesai, yang dalam penulisannya mendapat dukungan oleh orang-orang terdekat disamping pembimbing. Oleh karena itu skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayah tercinta Bpk. H. Shobirin dan Ibu tercinta Hj. Rodliyah yang telah mengasuh, memberikan kasih sayang, kesabaran yang tulus mengiringi doa restunya. Semoga Allah selalu melindunginya.
2. Saudara-saudaraku dan keponakanku tercinta (Irfa' Zuhriyah, Mukhlishin, Siti Khodijah, Shohibul Mighfar, Arifatul Husna, Saila Hasina dan Maylan Qudsy), terima kasih atas doa serta dukungannya.
3. Bpk. KH. Anwar Manshur Lirboyo yang selalu mendorong santri-santrinya untuk tetap belajar dan belajar guna meraih cita-cita, dan yang tak pernah lupa mengingatkan untuk mengamalkan ilmu walaupun satu huruf, nasehatnya akan ku ingat selalu.
4. Guru-guruku yang tak pernah lelah mendidik dan mengajarkanku berbagai ilmu, jasmu akan ku ingat selalu.
5. Pegawai yang ada di Pengadilan Agama Pekalongan, terkhusus Bpk. Moh. Sukiyanto, SH, MH terima kasih atas ilmu serta bimbingannya.
6. Teman-temanku tercinta di STAIN Pekalongan dan teman-temanku AS angkatan 2010 yang tak dapat ku sebutkan satu persatu.

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾

"Kat akanlah: "Tuhanku menyuruh menjal ankan keadil an". dan
(kat akanlah): "Luruskanlah muka (diri) mu di setiap
sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengi khl askan
ketaat anmu kepada-Nya. sebagai mana di a tel ah menci ptakan
kamu pada per mul aan (demi ki an pul al ah kamu akan kembal i
kepadaNya)"."

(QS. al -A'r āf : 29)

Masa depan yang cerah datang bagi mereka yang bergegas
menjemputnya, namun tidak bagi mereka yang bermalas-
malasan menunggunya.

Berharap itu bukan hanya diam tapi tetap berdoa dan
berusaha.

ABSTRAK

Wasilatul Habibah. 2011110067. 2015. *Eksekusi Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl)*. Skripsi Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Pembimbing I Maghfur Ahmad, M.Ag, Pembimbing II H. Mohammad Fateh, M.Ag.

Dalam KHI Pasal 149 huruf a dan b disebutkan bahwa suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah. Idealnya setiap putusan pengadilan dijalankan dengan sukarela, tetapi manusia pada dasarnya mempunyai watak kikir atau pelit. Aturan dalam UU No. 7/1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3/2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50/2009 tentang Peradilan Agama Pasal 70 ayat 4 sering dijadikan pegangan bagi suami untuk mengucapkan ikrar talak tanpa memperhatikan kewajibannya. Oleh karena itu bagi istri terbuka kesempatan untuk mengajukan eksekusi nafkah iddah dan mut'ah (pembayaran sejumlah uang) terhadap mantan suaminya dengan jalan penjualan lelang dan hasilnya digunakan untuk memenuhi isi putusan. Namun, untuk sampai pada realisasi penjualan lelang secara nyata, diperlukan berbagai tata cara dan penahapan yang dibarengi dengan berbagai persyaratan. Dan dalam praktek menjalankan eksekusinya pun di lapangan terkadang tidak mudah, ini menunjukkan bahwa eksekusi merupakan peristiwa hukum yang sangat krusial.

Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimanakah eksekusi nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl dan mengapa eksekusi nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl tidak efektif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis eksekusi nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl dan untuk menganalisis ketidakefektifan eksekusi nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl. Penelitian ini juga memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

Jenis penelitiannya adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data: primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan datanya dengan wawancara kepada Panitera Pengadilan Agama Pekalongan dan para pihak yang berperkara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa eksekusi nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur penyelesaian eksekusi pembayaran sejumlah uang di Pengadilan Agama Pekalongan, hal ini tidak lain karena adanya faktor yang menyebabkan ketidakefektifan eksekusinya yaitu karena administrasi prosedur eksekusinya tidak terpenuhi dan para pihak tidak kooperatif, kendalanya adalah objek yang akan dieksekusi dijadikan hak tanggungan di bank. Sedangkan yang menjadi hambatannya yaitu Pemohon eksekusi tidak segera mendaftar dan membayar biaya untuk melaksanakan lelang.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada umat manusia di dunia. Shalawat serta salam tetap tersanjungkan atas Baginda Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillah berkat rahmat, taufik dan hidayah dari Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: EKSEKUSI NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI TALAK (Studi Putusan Nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl), untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna menyelesaikan Strata Satu Syari'ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini adalah tidak lepas dari dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak, untuk itu rasa hormat dan beribu terima kasih Penulis haturkan kepada :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Ketua STAIN Pekalongan dan Wali Studi.
2. Bapak Drs. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan.
3. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah
4. Bapak Maghfur Ahmad, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak H. Mohammad Fateh, M.Ag, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen yang telah memberikan berbagai macam bidang keilmuan kepada penulis.
7. Segenap Civitas Akademika STAIN Pekalongan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Kedua orang tua Penulis yang telah memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada Penulis.
9. Seluruh teman-teman Penulis dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Tidak ada yang penulis dapat berikan selain ucapan do'a dan terima kasih, semoga amal baik mereka dapat diterima oleh Allah SWT dan mendapat balasan yang setimpal. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Atas kritik dan sarannya Penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 18 Maret 2015
Penulis



WASILATUL HABIBAH
NIM.2011110067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan	6
D. Kegunaan	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Konsep	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KERANGKA TEORI	20
A. Eksekusi	20
a. Pengertian eksekusi	20
b. Dasar hukum eksekusi	21
c. Asas-asas eksekusi	21
d. Macam-macam eksekusi	22
e. Tata cara eksekusi	23
B. Nafkah Iddah	29
1. Pengertian nafkah iddah	29
2. Hak perempuan dalam masa iddah	29

3. Dasar hukum	31
4. Besar nafkah iddah	32
C. Mut'ah	33
1. Pengertian mut'ah	33
2. Dasar hukum mut'ah	33
3. Standar ukuran mut'ah	34
BAB III EKSEKUSI NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH	37
A. Prosedur dan Biaya Eksekusi di Pengadilan Agama Pekalongan	37
1. Prosedur eksekusi	37
2. Biaya eksekusi	38
B. Putusan No. 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl	41
1. Identitas para pihak	41
2. Amar putusan no. 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl	41
C. Putusan Banding No. 0100/Pdt.G/2013/PTA Smg	42
D. Eksekusi No. 0001/Pdt/Eks/2014/PA Pkl	44
BAB IV ANALISIS	50
A. Eksekusi Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl	50
B. Ketidakefektifan Eksekusi Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl	67
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan serangkaian akibat-akibat hukum, terhadap kasus permohonan cerai *□alāk* dari pihak suami, hukum memerintahkan kepada majelis hakim yang mengadili perkara tersebut untuk mewajibkan kepada bekas suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya.¹

Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas isteri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas isterinya, kewajiban-kewajiban tersebut adalah:²

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla ad-dukhūl*;
- b. Memberi nafkah kepada bekas isteri selama masa 'iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *□alāk bā'in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil;

¹M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.81

²Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI, Cet.2* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.255-256

- c. Melunasi mahar yang masih terutang dan apabila perkawinan itu *qabla ad-dukhūl* mahar dibayar setengahnya
- d. Memberikan biaya *haqānah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Nafkah 'iddah adalah tunjangan yang diberikan oleh seorang pria kepada bekas isterinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.³

Sedangkan mut'ah adalah suatu pemberian oleh suami kepada isteri yang dicerainya (cerai talak) agar hati isteri dapat terhibur. Pemberian itu dapat berupa uang atau barang, pakaian, perhiasan menurut keadaan dan kemampuan suami.⁴

Mengenai besar kecilnya nafkah 'iddah dan mut'ah berdasarkan atas kesepakatan yang disesuaikan dengan kemampuan suami. Jika terjadi perselisihan pendapat antara keduanya, maka Pengadilan Agama dalam hal ini hakim yang mengadili perkara tersebut dapat menentukan jumlahnya setelah mempertimbangkan argumentasi dari kedua belah pihak.

Peradilan Agama merupakan salah satu wadah bagi umat Islam pencari keadilan dalam merealisasikan rasa keadilan mereka sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Di sinilah hakim-hakim agama akan memutus perkara sesuai dengan jenis perkaranya baik berupa putusan (untuk perkara

³Abdul Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.1281

⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, tt), hlm.179

bersifat gugatan) maupun berupa penetapan (untuk perkara bersifat permohonan).

Namun demikian, segala upaya hukum yang dilakukan pada proses peradilan di lingkungan peradilan agama, efektifitasnya masih ditentukan kemudian melalui pelaksanaan putusan hakim atau eksekusinya. Oleh karena itu, keberhasilan seseorang pencari keadilan untuk memulihkan, mengembalikan ataupun memperoleh hak-haknya kembali masih menunggu dilaksanakannya putusan hakim tersebut oleh pihak lawan. Hal ini akan dapat diwujudkan melalui eksekusi putusan hakim oleh aparat hukum di Pengadilan Agama.⁵

Putusan hakim dapat dilaksanakan:⁶

- a. secara sukarela, atau
- b. secara paksa dengan menggunakan alat negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela.

Eksekusi merupakan rangkaian terakhir dari proses berperkara di pengadilan. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan yang dapat di jalankan terlebih dahulu (*uitvorbar bij vorraad*) dapat dilakukan eksekusi.⁷

Perlu diketahui juga, bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus di jalankan, karena yang perlu

⁵Sulaikin Lubis, *et al*, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.146

⁶A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet.3 (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.313

⁷Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.194

dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.⁸

Eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.⁹

Namun dalam praktek pelaksanaannya di lapangan pun terkadang tidak mudah, ini menunjukkan bahwa eksekusi merupakan peristiwa hukum yang sangat krusial. Hal ini dapat dicermati dari banyaknya pelaksanaan eksekusi yang mengakibatkan kericuhan bahkan sampai terjadi bentrokan antar pihak maupun dengan aparat hukum, kericuhan yang terjadi ketika dilaksanakannya eksekusi ini di karenakan penolakan eksekusi dari pihak tereksekusi dengan alasan terjadi ketidakadilan, sama-sama mengklaim kepemilikan atas lahan yang di eksekusi dan telah memenangkan perkaranya, dan karena alasan bahwa objek yang akan dieksekusi salah (salah objek), dan lain sebagainya.

Di Pengadilan Agama (PA) Pekalongan jumlah perkara cerai talak yang diputus pada tahun 2011-2013 mencapai 436 (empat ratus tiga puluh enam) perkara yang diputus dan hampir semua pelaksanaan putusan

⁸Ny. Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, cet.11, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm.129

⁹M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cet.3, (Jakarta: PT. Gramedia, 1991), hlm.1

tersebut dilaksanakan secara sukarela, hanya ada satu putusan yakni putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl yang sampai mengajukan permohonan eksekusi nafkah iddah dan mut'ah.¹⁰

Dalam amar putusannya Pemohon (mantan suami) dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000 dan mut'ah sebesar Rp. 150.000.000 kepada Termohon (mantan isterinya) jumlah Rp. 180.000.000, kemudian mantan suami mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang, dalam putusan PTA bersifat mengukuhkan terhadap putusan PA Pekalongan. Namun yang diberikan hanya Rp. 20.000.000, sisa yang belum dibayarkan Rp. 160.000.00 dan sebelum putusan itu dijatuhkan, majelis hakim tidak memerintahkan untuk dilakukan sita jaminan terlebih dahulu.

Hingga keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap, Pemohon tak kunjung juga melaksanakannya dengan memenuhi sisa kewajiban yang belum dibayarkan kepada Termohon yakni Rp. 160.000.000. Oleh karena itu, mantan isteri mengajukan permohonan eksekusi kepada PA Pekalongan, sebab eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka sangat urgen jika permasalahan tersebut dikaji lebih lanjut dalam penelitian dengan judul **"EKSEKUSI NAFKAH IDDAH DAN**

¹⁰Wawancara dengan Moh. Sukiyanto, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pekalongan, 04 Oktober 2014

**MUT'AH DALAM PERKARA CERAI TALAK Putusan Nomor:
0284/Pdt.G/2012/PA Pkl".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah eksekusi nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl?
2. Mengapa eksekusi nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl tidak efektif?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis eksekusi nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl
2. Untuk menganalisis ketidakefektifan eksekusi nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl

D. Kegunaan

Di samping tujuan di atas, penelitian ini juga memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai ilmu hukum khususnya hukum perdata di Pengadilan Agama yang berhubungan dengan eksekusi nafkah iddah dan mut'ah.

2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan referensi atau bahan bagi praktisi hukum dan peneliti selanjutnya atau pengembangan yang sejenis, dan masyarakat pada umumnya dalam melaksanakan eksekusi nafkah iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penulis akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang pernah ada, untuk memastikan orisinalitas sekaligus untuk mengetahui posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian sebelumnya. Di antaranya adalah:

1. Fina Ernawati dengan judul “Efektifitas Eksekusi Nafkah Lampau Telaah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Batang No.0768/Pdt.G/2006/PA Btg” dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa efektifitas eksekusi nafkah lampau berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang ada sehingga putusan yang dijatuhkan dan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat berlaku efektif bagi para pencari keadilan dan penelitian ini memfokuskan pada efektifitas eksekusi nafkah lampau.¹¹
2. Lilik Malikhah dengan judul “Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah Istri Pada Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang)” berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa

¹¹Fina Ernawati, *Efektifitas Eksekusi Nafkah Lampau Telaah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Batang No.768/Pdt.G/2006/PA Btg*, Skripsi Jurusan Syari'ah Prodi Ahwal Syakhshiyah STAIN Pekalongan (2008).

mengajukan gugatan rekonsensi pada Pengadilan Agama Sleman dan kebijakan Pengadilan Agama Sleman terhadap mantan suami yang ingkar akan kewajibannya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pertimbangan mantan isteri mengajukan gugatan rekonsensi pada PA Sleman atas dasar pengingkaran mantan suami dalam melaksanakan putusan hakim mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, sedangkan kebijakan Pengadilan Agama Sleman terhadap mantan suami yang ingkar akan kewajibannya yakni pelaksanaan eksekusi dalam rekonsensi tidak dapat dilakukan dengan pertimbangan kondisi riil mantan suami tidak sanggup lagi memenuhi amar putusan akan tetapi dalam konpensi dapat dilakukannya ikrar talak.¹⁴

5. Khosiyah dengan judul "Pengaturan Pemberian Nafkah isteri Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Putusan No.0026/Pdt.G/2010/PA Kjn)" hasil dari pembahasan penelitian ini adalah bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban bekas suami, sedangkan pengaturan pemberian nafkah iddah oleh majelis hakim memberikan rincian atas dasar pada kemampuan dan keadaan bekas suami dengan kesepakatan antara suami isteri, kadar nafkah iddah tersebut didasarkan pada jumlah kebutuhan pokok yang diperlukan, dan penelitian ini memfokuskan

¹⁴Arif Dwi Prianto, *Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah dan Mut'ah (Studi Terhadap Perkara No.131/Pdt.G/2005/PA SMN)*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syakhshiyah UIN Yogyakarta, (2009).

pada pengaturan pemberian nafkah iddah di Pengadilan Agama Kajen.¹⁵

6. Hidayatur Rokhman dengan judul “Eksekusi Nafkah Anak Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kendal (Studi Kasus Putusan Nomor: 1233/Pdt.G/2009/PA Kndl)” berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan terkait dengan kasus putusan tersebut dapat disimpulkan, bahwa hasil putusan tentang hak nafkah anak dapat dijalankan secara efektif dalam intern persidangan, akan tetapi tidak bisa efektif ketika sudah di wilayah ekstern persidangan dan penelitian ini memfokuskan pada eksekusi nafkah anak.¹⁶
7. Ana Rosita dengan judul “Analisis Pelaksanaan Mut’ah dan Nafkah Iddah (Studi Kasus Putusan No.0985/Pdt.G/2011/PA Smg di Pengadilan Agama Semarang)”, penelitian ini memfokuskan pada prosedur pelaksanaan putusan PA tentang mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai talak dan upaya PA Semarang dalam Pelaksanaan Putusan PA Semarang no.0985/Pdt.G/2011/PA SMG tentang mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai talak. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sikap PA terhadap mantan suami yang tidak menjalankan kewajibannya pada isteri tergantung pada mantan isteri itu sendiri apakah ia mengajukan perkaranya kepada PA atau tidak,

¹⁵Khosiyah, *Pengaturan Pemberian Nafkah isteri Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Putusan No.0026/Pdt.G/2010/PA Kjn)*, Skripsi Jurusan Syariah Prodi Ahwal Syakhshiyah STAIN Pekalongan (2010).

¹⁶Hidayatur Rokhman, *Eksekusi Nafkah Anak Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kendal (Studi Kasus Putusan Nomor: 1233/Pdt.G/2009/PA Kndl)*, Skripsi Jurusan Syari’ah Prodi Ahwal Syakhshiyah STAIN Pekalongan, (2012).

dalam perkara ini isteri memilih untuk tidak melanjutkan perkara dan tidak mengajukan permohonan eksekusi meskipun hak-haknya belum terpenuhi, adapun upaya PA Semarang setelah sidang ikrar talak adalah menyarankan pihak mantan isteri untuk mengajukan permohonan eksekusi.¹⁷

Dari pemaparan di atas terlihat jelas bahwa pembahasan tentang eksekusi sudah cukup banyak akan tetapi penelitian tentang eksekusi nafkah 'iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama Pekalongan belum pernah ada yang meneliti tentang hal tersebut.

F. Kerangka Konsep

Apabila seseorang enggan untuk dengan sukarela memenuhi isi putusan dimana ia dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka jika sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan sita jaminan, maka sita jaminan itu setelah dinyatakan sah dan berharga, secara otomatis menjadi sita eksekutorial. Kemudian eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang-barang milik orang yang dikalahkan, sehingga mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan hakim dan ditambah semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut.

Jika sebelumnya belum pernah dilakukan sita jaminan, maka eksekusi dimulai dengan mensita sekian banyak barang-barang bergerak, dan apabila diperkirakan masih tidak cukup, juga dilakukan terhadap barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan sehingga cukup untuk

¹⁷Ana Rosita, *Analisis Pelaksanaan Mut'ah dan Nafkah Iddah (Studi Kasus Putusan No.0985/Pdt.G/2011/PA SMG di Pengadilan Agama Semarang)*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syakhshiyah IAIN Semarang, (2013).

memenuhi pembayaran sejumlah uang yang harus dibayar menurut putusan beserta biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut. Penyitaan yang dilakukan ini disebut sita eksekutorial.

Dalam hukum acara perdata ada dua macam sita eksekutorial, yaitu:¹⁸

1. Sita eksekutorial sebagai kelanjutan dari sita jaminan;
2. Sita eksekutorial yang dilakukan sehubungan dengan eksekusi karena sebelumnya tidak ada sita jaminan.

Efektifitas hukum merupakan sebagai bentuk interaksi antar aturan perundangan atau sistem norma lainnya ketika dilaksanakan dalam masyarakat. Bentuk pelaksanaan sebagai perilaku masyarakat ini akan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang ada dalam diri dan lingkungannya. Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku masyarakat ketika berinteraksi dengan peraturan perundangan, yaitu:¹⁹

1. Aspek-aspek sosial secara umum:
 - a. Aspek politik
 - b. Aspek ekonomi
 - c. Aspek agama dan budaya
 - d. Aspek pendidikan
 - e. Aspek gender
 - f. Aspek demografi

¹⁸Ny. Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Op. Cit*, hlm.130

¹⁹Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cet.I*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.52-53

- g. Aspek lingkungan.
2. Aspek hukum secara khusus:²⁰
 - a. Tekstual peraturan perundangan
 - b. Nilai dan kepentingan masyarakat yang diatur
 - c. Prosedur pelaksanaan peraturan

Bila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu:²¹

1. Kaidah hukum / peraturan itu sendiri, yang dalam hal ini hanya terbatas pada undang-undang
2. Petugas / penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum
4. Kesadaran masyarakat.

Mengenai hal tersebut efektifitas hukum akan berjalan dengan baik apabila di dalam masyarakat memiliki kesadaran dan ketaatan hukum yang tinggi. Adapun indikator-indikator kesadaran hukum, yaitu:²²

²⁰*Ibid*, hlm.53

²¹Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.62-68

²²Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Cet.3, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm.228-229

1. Pengetahuan hukum; artinya, seseorang mengetahui bahwa perilaku-prilaku tertentu diatur oleh hukum
2. Pemahaman hukum; artinya, seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya
3. Sikap hukum; artinya, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

Seorang warga masyarakat menaati atau tidak suatu aturan hukum karena berbagai sebab, yaitu:

1. Takut karena sanksi negatif, apabila hukum dilanggar
2. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
3. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesama
4. Kepentingan-kepentingannya terjamin.

Pasal 196 HIR

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.²³

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.²⁴

²³*Het Herziene Indonesisch Reglement / Reglemen Indonesia yang diperbaharui*

²⁴Moch. Asnawi, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*, (Kudus: Menara, 1975), hlm.16

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla ad-dukhūl*;
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam 'iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi *talāk bā'in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla ad-dukhūl*;
- d. Memberikan biaya *hadānah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

KHI Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah 'iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyūz*.

KHI Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da ad-dukhūl*;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

KHI Pasal 159

Mut'ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.

KHI Pasal 160

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.²⁵

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 54 ayat 2: Pelaksanaan putusan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh ketua pengadilan.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang mencakup penelitian terhadap efektifitas eksekusi nafkah iddah dan mut'ah

²⁵Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm.69-73

²⁶Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Sinar Grafika, tt), hlm.12

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009, Undang-undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kompilasi Hukum Islam, putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl, putusan nomor: 0100/Pdt.G/2013/PTA Smg, perkara eksekusi nomor: 0001/Pdt/Eks/2014/PA Pkl.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan referensi lain yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti yakni yang berkaitan dengan eksekusi, nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekalongan yakni seputar eksekusi dan faktor-faktor yang menjadi kendala eksekusi, dan para pihak yang berperkara (Pemohon dan Termohon) yakni seputar putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl dan eksekusinya.

b. Dokumentasi

Yaitu berupa *Het Herziene Indonesisch Reglement/* Reglemen Indonesia yang diperbaharui, Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun

1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009, Undang-undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kompilasi Hukum Islam, putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl, putusan nomor: 0100/Pdt.G/2013/PTA Smg, perkara eksekusi nomor: 0001/Pdt/Eks/2014/PA Pkl, Mahkamah Agung RI “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (Edisi Revisi)”, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata karya Moh. Taufik Makarao, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek karya Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama karya A. Mukti Artho, Fiqih Munakahat 1 dan 2 karya Slamet Abidin dan Aminudin, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern karya Mardani, Fikih sunnah 7 karya Sayyid Sabiq, dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis pada eksekusi nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl dan ketidakefektifan eksekusi nafkah iddah

dan mut'ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012PA Pkl.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penulisan skripsi ini secara keseluruhan, penulis uraikan secara global sistematika yang digunakan untuk menyusun skripsi, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, telaah pustaka, kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teori, meliputi: eksekusi, nafkah iddah, dan mut'ah.

Bab III Eksekusi Nafkah Iddah dan Mut'ah, meliputi: prosedur dan biaya eksekusi di Pengadilan Agama Pekalongan, putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl, putusan nomor: 0100/Pdt.G/2013/PTA Smg, dan eksekusi nomor: 0001/Pdt/Eks/2014/PA Pkl.

Bab IV Analisis, meliputi: analisis terhadap eksekusi nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl dan analisis terhadap ketidakefektifan eksekusi nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl

Bab V Penutup, meliputi: kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang penulis lakukan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu eksekusi nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl dan mengapa eksekusi nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl tidak efektif, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa eksekusi nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur penyelesaian eksekusi pembayaran sejumlah uang di Pengadilan Agama Pekalongan, hal ini tidak lain karena adanya faktor yang menyebabkan ketidakefektifan eksekusinya yaitu karena administrasi prosedur eksekusinya tidak terpenuhi yakni eksekusinya tidak segera didaftarkan lelang dan membayar biaya lelang; para pihak tidak kooperatif: Termohon eksekusi tidak kooperatif dengan sikap ketidakhadirannya pada saat sidang tegoran (*aanmaning*) dan saat pelaksanaan sita eksekusi, Pemohon eksekusi dianggap tidak kooperatif karena tidak segera mendaftar dan membayar biaya lelang; yang menjadi kendalanya adalah objek yang akan dieksekusi dijadikan hak tanggungan di bank sehingga ketika dilakukan eksekusi pihak Pemohon eksekusi akan rugi karena tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan untuk memenuhi amar putusan yang belum dibayarkan yakni

Rp. 160.000.000; sedangkan yang menjadi hambatannya yaitu Pemohon eksekusi tidak segera mendaftarkan lelang sehingga Pengadilan Agama Pekalongan tidak dapat melanjutkan eksekusinya ke tahap selanjutnya yaitu penjualan lelang atas tanah dan bangunan yang dimohonkan untuk dieksekusi yang nantinya hasil dari penjualan lelang digunakan untuk memenuhi amar putusan yang belum dibayarkan.

B. Saran-saran

Pertama, perlu adanya payung hukum karena telah terjadi kekosongan hukum dalam melaksanakan putusan atau eksekusi yang berkaitan dengan hak-hak isteri dalam masa iddah. Hendaknya Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi membuat peraturan (PERMA) atau dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memuat aturan tentang pelaksanaan putusan atau eksekusi yang berkaitan dengan hak-hak isteri dalam masa iddah, agar supaya mempunyai daya paksa sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif.

Kedua, bagi para Pemohon eksekusi sebelum mengajukan permohonan eksekusi hendaknya lebih cermat dan teliti terhadap objek yang akan dimohonkan untuk dieksekusi agar tidak terjadi ketidaksesuaian dari hasil penjualan lelang dengan yang seharusnya dipenuhi oleh Termohon eksekusi, dan hendaknya Pemohon eksekusi segera melakukan pendaftaran dan pembayaran biaya untuk melanjutkan dari pada kelanjutan perkaranya agar eksekusinya tidak semakin berlarut-larut dan menggantung. Dan pentingnya sifat kooperatif dari para pihak, maksudnya para pihak dapat diajak bekerjasama dan bersedia membantu dalam penyelesaian eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Dahlan. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet.1. Jakarta. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Manan. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*. Jakarta. Yayasan al-Hikmah.
- Abdullah Tri Wahyudi. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia*. Cet.1. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*. Cet.2. Jakarta. Prenada Media.
- A. Mukti Artho. 2003. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet.3 (Edisi Revisi). Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Ana Rosita. 2013. *Analisis Pelaksanaan Mut'ah dan Nafkah Iddah (Studi Kasus Putusan No.0985/Pdt.G/2011/PA SMG di Pengadilan Agama Semarang)*. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syakhshiyah IAIN Semarang.
- Ani Sri Duriyati. 2009. *Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri dan Anak Dalam Praktek di Pengadilan Agama Semarang*. Skripsi Prodi Magister Kenotariatan UNDIP Semarang.
- Arif Dwi Prianto. 2009. *Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah dan Mut'ah (Studi Terhadap Perkara No.131/Pdt.G/2005/PA SMN)*. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syakhshiyah UIN Yogyakarta.
- Depag RI. 2000. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Fina Ernawati. 2008. *Efektifitas Eksekusi Nafkah Lampau Telaah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Batang No.768/Pdt.G/2006/PA Btg*. Skripsi Jurusan Syari'ah Prodi Ahwal Syakhshiyah STAIN Pekalongan.
- Het Herziene Indonesisch Reglement / Reglemen Indonesia yang diperbaharui*.
- Hidayatur Rokhman. 2012. *Eksekusi Nafkah Anak Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kendal (Studi Kasus Putusan Nomor: 1233/Pdt.G/PA Kndl)*. Skripsi Jurusan Syari'ah Prodi Ahwal Syakhshiyah STAIN Pekalongan.
- Hilman Hadikusuma. Tt. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan. Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung. Mandar Maju.
- . 2013. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung. PT Alumni.
- Khosiyah. 2010. *Pengaturan Pemberian Nafkah Isteri Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Putusan No.0026/Pdt.G/2010/PA Kjn)*. Skripsi Jurusan Syariah Prodi Ahwal Syakhshiyah STAIN Pekalongan.
- Lilik Malikhah. 2008. *Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah Istri Pada Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan*

- Agama Kota Malang). Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syakhshiyah UIN Malang.
- Mahkamah Agung RI. 2010. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II (Edisi Revisi). Jakarta. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- M. Anshary MK. Tt. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Moch. Asnawi. 1975. *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*. Kudus. Menara.
- Moh. Taufik Makarao. 2009. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet.I. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. (Edisi Kedua). Cet.I. 2005. Jakarta. Sinar Grafika.
- Ny. Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. cet.11. Bandung. Mandar Maju
- Redaksi Sinar Grafika. Tt. *Undang-undang Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Tt. *Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Slamet Abidin, Aminudin. 1999. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Sulaikin Lubis, et al. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Cet.1. Jakarta. Kencana.
- Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah. 1987. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Cet.3. Jakarta. Rajawali.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pusat Bahasa.
- [Www. pa-watansoppeng.go.id/.../MENIMBANG%20RASA%...](http://www.pa-watansoppeng.go.id/.../MENIMBANG%20RASA%...)
- Zainudin Ali. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

SEJARAH H.I.R / R.I.B

Reglemen ini dibuat di zaman pemerintahan Belanda. Judul aslinya adalah: "Reglement op de uitoefening van de politie, de burgerlijke rechtspleging en de strafvordering onder de Inlanders en de Vreemde Oosterlingen op Java en Madura", dengan singkat lazim disebut: "Inlandsch Reglement", disingkat menjadi I.R."

Dengan Staatsblad 1941 No.44 isi I.R. itu diperbaharui, dan mendapat nama baru: "Herzien Inlandsch Reglement", disingkat H.I.R. artinya "Reglemen Bumiputera (Indonesia) Yang Dibaharui", yang biasa disingkat menjadi R.I.B.

Berdasarkan pada pasal 6 Undang-undang Darurat tahun 1951 No.1 maka R.I.B. dinyatakan berlaku sebagai hukum acara pidana sipil di Indonesia dengan beberapa perubahan yang diterangkan dalam undang-undang darurat tersebut.

Riwayat R.I.B. sebagai hukum-acara pidana dengan singkat dapat diutarakan sebagai berikut:

Sebelum zaman penjajahan, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum raja-raja yang berkuasa disitu. Semenjak bangsa Belanda datang menguasai Indonesia, di zaman V.O.C., maka hukum yang berlaku bagi orang-orang Belanda di pusat dagang V.O.C. ialah hukum kapal yang terdiri dari hukum Belanda kuno ditambah dengan azas-azas hukum Romawi.

Berhubung hukum kapal itu lambat laun karena perkembangan zaman tidak lagi dapat menyelesaikan semua peristiwa dan perkara-perkara yang terjadi di pusat-pusat dagang itu, maka oleh Belanda kemudian dibuat peraturan-peraturan baru lebih lanjut yang diumumkan dalam bentuk plakat-plakat, kemudian dihimpun menjadi satu dan dinamakan Statuta Betawi yang berlaku pertama-tama di "Bataviase Ommelanden" = Betawi dan Daerah-daerah Sekitarnya, yaitu daerah batasnya di sebelah Barat: sungai Cisadane, di Utara: pulau-pulau di teluk Betawi, di Timur: sungai Citarum dan di Selatan: Samudera Indonesia.

Oleh penguasa dimaksudkan, bahwa plakat-plakat itu berlaku bagi semua suku bangsa yang berada di tempat itu, akan tetapi ternyata dalam prakteknya hanya digunakan bagi bangsa Belanda saja, sedangkan untuk bangsa Timur Asing dan Peribumi tetap berlaku hukum adat.

Bagi beberapa daerah lainnya para penguasa V.O.C. mencoba juga mengadakan kodifikasi dari hukum adat untuk mengadili mereka yang tunduk pada hukum adat, misalnya saja:

1. Kodifikasi Hukum Adat Cina oleh pusat V.O.C., berlaku bagi orang-orang Cina di Betawi dan sekitarnya.
2. Kodifikasi Pepakem Cirebon oleh kuasa V.O.C. di Cirebon, dimaksudkan berlaku bagi penduduk Bumiputera di Cirebon dan sekitarnya.
3. Kodifikasi Kitab Hukum Mogharrac oleh penguasa V.O.C. di Semarang dan daerahnya.
4. Kodifikasi Hukum Bumiputera Boni dan Goa oleh penguasa V.O.C. di tempat itu berlaku bagi penduduk Bumiputera di Goa dan Boni.

Lama tidaklah banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam keadaan perundang-undangan di Indonesia. Perubahan yang agak penting ialah terjadi dalam tahun 1848, oleh karena pada waktu itu mulailah berlaku apa yang biasa disebut oleh Belanda: "Perundang-undangan baru". Sejak itu kekuatan hukum Belanda Kuno dan Hukum Romawi hapus dan tidak berlaku lagi.

Perundang-undangan yang baru itu adalah akibat dari pada perubahan-perubahan perundang-undangan di Negara Belanda dalam tahun 1838 yang menghapuskan hukum kerajaan Perancis setelah Negeri Belanda memperoleh kembali kemerdekaannya.

Mula-mula Raja Belanda dengan Keputusannya tanggal 6 Mei 1846 No.1 dalam pasal 4 memerintahkan kepada Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda untuk membuat bagi Hindia-

Belanda suatu peraturan tata-usaha kepolisian, beserta pengadilan sipil dan penuntutan perkara kriminal mengenai golongan Bumiputera dan orang-orang yang dipersamakan kepada mereka. Khusus untuk keperluan itu dan guna membantu Gubernur-Jenderal dalam menyelesaikan perintah tersebut, Raja mengirimkan seorang ahli yang bernama Jhr. Mr. Wichers dari Negeri Belanda ke Hindia-Belanda.

Atas jasa Jhr. Mr. Wichers maka rencana undang-undang baru itu selesai dikerjakan, diterima oleh Gubernur-Jenderal dan diumumkan dengan Publicatie tanggal 5 April 1848 (Staatsblad tahun 1848 No.16) dengan judul yang telah diterangkan di atas yang dengan singkat lazim disebut "Inlandsch Reglement" atau disingkat lagi I.R.

Kemudian "Inlandsch Reglement" ini dikuatkan dengan Keputusan Raja tanggal 29 September 1849 No.93 (Staatsblad tahun 1849 No.63).

Sejak dikeluarkan pertama kali, maka I.R. itu telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang paling penting termuat dalam:

1. Staatsblad tahun 1941 No.31 jo No.98, ialah perihal perbaharuan peraturan penuntutan terhadap orang-orang yang bukan bangsa Eropa.
2. Staatsblad tahun 1941 No.32 jo No.98, ialah pembaharuan peraturan tentang pemeriksaan pendahuluan di dalam perkara-perkara kriminal terhadap orang-orang Indonesia dan Tiraur Asing, diantara mana, enam buah titel yang pertama diganti dengan dua buah titel baru, kemudian isi seluruhnya dari I.R. itu diumumkan kembali dalam.
3. Staatsblad tahun 1941 No.44
"Inlandsch Reglement" (I.R.) yang telah dibaharui itu dapat disebut "Herzien. Inlandsch Reglement" (H.I.R.) atau dalam bahasa Indonesia Reglemen Indonesia Yang Dibaharui, disingkat R.I.B., dan buat sementara hanya diberlakukan dalam wilayah-wilayah hukum beberapa Landraad yang ditunjuk oleh Gubernur-Jenderal.

Suatu perbedaan yang penting antara I.R. dan H.I.R. ialah diadakannya "Openbaar Ministerie atau Kejaksaan yang merupakan Penuntut Umum.

Anggauta-anggauta Kejaksaan itu terdiri dari para Jaksa yang dulu ditempatkan di bawah Pamong-Praja, dan sekarang langsung berada di bawah Jaksa Tinggi dan Jaksa Agung. Ini berarti bahwa kedudukan Jaksa menurut I.R. dan H.I.R. jauh berbeda.

Pada zaman I.R. dalam prakteknya kedudukan para Jaksa itu demikian rupa, sehingga:

- a. tidak berwenang untuk menuntut perkara, yang boleh mengadakan tuntutan hanya Assistent-Resident (Pamong-Praja), ialah kepala;
- b. di dalam sidang pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk membuat requesitoir (mintakan pidana), akan tetapi hanya dapat memajukan perasaannya atau pertimbangannya saja (pasal 292 I.R.) dan
- c. tidak mempunyai wewenang untuk menjalankan suatu putusan pengadilan (eksekusi). Yang mempunyai wewenang demikian itu adalah Assistent-Resident (pasal 325 I.R.).
- d. menurut pasal 57 I.R. Jaksa itu juga berada di, bawah perintah Bupati. (Pamong-Praja).

Dengan demikian maka Jaksa tidak merupakan Penuntut Umum.

Akan tetapi di zaman pendudukan Jepang, di mana H.I.R. berlaku sebagai hukum acara pidana bagi Pengadilan Negeri seluruhnya, maka kedudukan para Jaksa memperoleh perubahan secara besar-besaran, oleh karena pada waktu itu para Assistent-Resident yang menjadi "majikan" para Jaksa sekaligus dihapuskan. Semua tugas pekerjaan Assistent-Resident mengenai penuntutan perkara pidana seluruhnya diserahkan kepada Jaksa yang pada waktu itu

- Bag. 4. Tentang kedatangan tengah berbuat.
- Bag. 5. Peraturan-peraturan lain tentang pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh pegawai penuntut umum dan Jaksa Pembantu.
- Bag. 6. Tentang menyudahkan pemeriksaan pendahuluan.

Dari perbandingan di atas nampak, bahwa titel (bab) I, II, III, IV, V dan VI diganti dengan dua titel (bab) saja, yaitu Bab. I dan Bab. II. Adapun titel (bab) VII dan selanjutnya masih tetap seperti yang lama.

Demikianlah riwayat singkat H.I.R. atau R.I.B. itu.

persidangan, maka hal itu harus dikerjakan oleh hakim anggota yang ikut memeriksa perkara itu, yang pangkatnya setingkat di bawah pangkat ketua.

Kalau yang tidak dapat menanda tangani itu Panitera, maka tidak perlu diganti, tetapi cukup hal itu disebutkan saja dalam berita-acara.

Bagian Keempat

TENTANG MEMBANDING KEPUTUSAN (APEL)

Pasal 188 s/d pasal 194. (Ditiadakan oleh undang-undang darurat No. 1/1951).

Bagian Kelima

TENTANG MENJALANKAN KEPUTUSAN

Pasal 195

- (1) Hal menjalankan keputusan pengadilan negeri, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, adalah atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini:
- (2) Jika hal itu harus dilakukan sekaligus atau sebagian, di luar daerah hukum pengadilan negeri yang tersebut di atas, maka ketuanya meminta bantuan ketua pengadilan yang berhak, dengan surat demikian juga halnya di luar Jawa-Madura.
- (3) Ketua pengadilan negeri yang bantuannya diminta, berlaku sebagai ditentukan pada ayat di atas ini juga, jika nyata padanya, bahwa hal menjalankan keputusan itu harus terjadi sekaligus atau sebagian di luar daerah hukumnya pula.
- (4) Bagi ketua pengadilan negeri yang diminta bantuannya oleh rekannya dari luar Jawa dan Madura, berlaku peraturan dalam bahagian ini, tentang segala perbuatan yang akan dilakukan disebabkan perintah ini.
- (5) Ketua yang diminta bantuannya itu, memberitahukan dalam dua kali dua puluh empat jam, segala daya upaya yang telah diperintahkan dan kemudian tentang kesudahannya kepada ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama, memeriksa perkara itu.
- (6) Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, diadaptasikan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu.
- (7) Dari perselisihan yang timbul dari keputusan tentang perselisihan itu ketua pengadilan negeri memberitahukan dengan surat tiap-tiap kali dalam tempo dua kali dua puluh empat jam kepada ketua pengadilan negeri, yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu.

Penjelasan:

Apabila cara menjalankan putusan hakim, perdata kita bandingkan dengan cara menjalankan putusan hakim pidana, maka boleh dikatakan, bahwa cara menjalankan putusan hakim pidana itu agak mudah, sedangkan cara menjalankan putusan hakim perdata agak sulit.

Eksekusi putusan hakim pidana dijalankan oleh Jaksa, sedangkan menjalankan putusan hakim perdata dilakukan oleh panitera atas perintah hakim pengadilan negeri.

Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh

undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya.

Lazimnya pihak yang kalah dengan kemauan sendiri memenuhi keputusan itu, akan tetapi sering juga terjadi, bahwa terhukum tidak mau mematuhi keputusan itu.

Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang meuang dari pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.

Ia lalu mengajukan permohonan dengan lisan atau dengan surat kepada Hakim Pengadilan Negeri yang menjatuhkan keputusan itu untuk eksekusi, sebab eksekusi itu dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan hakim (lihat pasal 196).

Menurut ayat (2) pasal 196, apabila keputusan itu sebagian harus dilaksanakan di luar daerah hukum pengadilan negeri yang telah memutus itu, maka ketua pengadilan negeri ini meminta bantuan dengan surat kepada pengadilan negeri yang berwenang di daerah itu.

Menurut ayat (5) pasal 196, ketua pengadilan negeri yang diminta bantuannya dalam dua kali dua puluh empat jam harus memberitahukan kepada ketua pengadilan negeri yang meminta bantuan, segala daya upaya atau usaha yang telah diperintahkan dan kemudian tentang kesudahannya.

Menurut ayat (6) apabila timbul perlawanan terhadap keputusan itu, baik dari pihak lawan maupun dari pihak ketiga yang menyatakan bahwa barang-barang yang disita itu miliknya, maka perselisihan itu diperiksa dan diputus secara lazimnya oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terhadap eksekusi keputusan itu.

Pasal 196

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu. Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.

Penjelasan:

Biasanya pihak yang kalah itu dengan kemauan sendiri mematuhi isi keputusan hakim, akan tetapi apabila ia lalai atau tidak mau memenuhinya, maka pihak yang menang baik dengan lisan maupun dengan surat mengajukan permintaan kepada pengadilan negeri yang telah memutus perkara itu, untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Ketua pengadilan kemudian menyuruh memanggil pihak yang kalah itu dan diberi ingat supaya dalam tempoh yang ditetapkan oleh ketua yang selama-lamanya delapan hari, memenuhi keputusan itu.

Setelah lewat tempoh yang ditetapkan itu dan yang kalah belum juga memenuhi perintah hakim, maka menurut pasal 167 hakim kemudian memerintahkan kepada Panitera untuk menyita barang-barang terangkut milik orang yang kalah sekira cukup untuk memenuhi tagihan uang dan biaya eksekusi.

Pasal 197

Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.

Penyitaan dijalankan oleh panitera pengadilan negeri.

Apabila panitera berhalangan karena pekerjaan jabatannya atau oleh sebab yang lain, maka ia digantikan oleh seorang yang cakap atau yang dapat dipercaya, yang untuk itu ditunjukkan oleh ketua atau atas permohonan panitera oleh Kepala Daerah, dalam hal penunjukkan yang menurut tersebut tadi, ketua berkuasa pula, menurut keadaan bilamana perlu ditimbangannya untuk menghemat biaya berhubung dengan jauhnya tempat penyitaan itu harus dilakukan.

Penunjukkan orang itu dilakukan dengan menyebutkannya saja atau dengan mencatatnya pada surat perintah yang tersebut pada ayat pertama pasal ini.

Panitera itu atau orang yang ditunjukkan sebagai penggantinya membuat berita acara tentang pekerjaannya, dan kepada orang yang disita barangnya itu diberitahukan maksudnya, kalau ia ada hadir.

Di waktu melakukan penyitaan itu ia dibantu oleh dua orang saksi, yang namanya, pekerjaannya dan tempat diamnya disebutkan dalam pemberitaan acara, dan mereka turut menandatangani surat asli pemberitaan acara itu dan salinannya.

Saksi itu haruslah penduduk Indonesia, telah cukup umurnya 21 tahun dan terkenal sebagai orang yang dapat dipercaya pada yang melakukan penyitaan itu.

Penyitaan barang yang tidak tetap kepunyaan orang yang berutang, termasuk juga dalam bilangan itu uang tunai dan surat-surat yang berharga uang dapat juga dilakukan atas barang berwujud, yang ada ditangan orang lain, akan tetapi tidak dapat dijalankan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh dipergunakan menjalankan pencaharian orang yang terhukum itu.

Panitera atau orang yang ditunjuk menggantinya, menurut keadaan, dapat meninggalkan barang-barang yang tidak tetap atau sebagian dari itu dalam persimpangan orang yang barangnya disita itu, atau menyuruh membawa sebagian dari barang itu ke satu tempat persimpangan yang patut. Dalam hal pertama, maka ia memberitahukan kepada polisi desa atau polisi kampung, dan polisi itu harus menjaga, supaya jangan ada dari barang itu dilarikan. Opstal Indonesia tidak dapat dibawa ke tempat lain.

Penjelasan:

Jika tempo yang diberikan oleh ketua pengadilan sudah lewat dan pemenuhan surat keputusan belum juga dilaksanakan, maka oleh karena jabatannya, ketua memberi perintah dengan surat supaya dilakukan penyitaan atas barang-barang yang tidak tetap (terangkat) milik orang yang kalah, sekira cukup untuk membayar jumlah uang yang ditagih dan biaya eksekusi. Jika barang-barang tidak tetap tidak ada, atau tidak cukup banyaknya, supaya disita juga barang-barang yang tetap (tidak terangkat).

Penyitaan dilakukan oleh Panitera Pengadilan, jika ia berhalangan digantikan oleh seorang yang cakap dan boleh dipercaya, yang ditunjuk oleh Ketua atau atas permohonan panitera, oleh Kepala Daerah Penunjukan orang itu cukup dilakukan dengan mencatatnya pada surat perintah penyitaan tersebut.

Yang dimaksud dengan barang-barang tidak tetap atau barang-barang terangkat (roerendegoederen) yaitu barang-barang yang dapat diangkat seperti misalnya perabot rumah tangga, kendaraan, barang-barang perhiasan, uang tunai, surat-surat yang berharga uang, dan barang-barang berwujud lain-lainnya. Semuanya ini dapat disita, kecuali hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh dipergunakan menjalankan pencahariannya untuk memperoleh nafkah.

Yang dinamakan barang-barang tetap atau barang-barang tak terangkat (onroerende goederen) yaitu barang-barang yang tidak dapat diangkat, seperti misalnya tanah, kebun, pekarangan, rumah, gedung (rumah kampung yang terbuat dari kayu dan bambu beratap genting yang biasa dapat diangkat, tidak masuk disini), dan lain sebagainya

Barang-barang ini baru dapat disita, apabila barang-barang yang terangkat tidak ada atau kurang jumlahnya untuk memenuhi tagihan dan biaya eksekusi.

Panitera atau orang, penggantinya yang menjalankan putusan hakim dengan menyita barang-barang itu harus membuat berita acara tentang pekerjaannya dan kepada orang yang disita barangnya itu diberitahukan maksudnya, jika ia hadir.

Pada waktu melakukan penyitaan, panitera dibantu oleh dua orang saksi, penduduk Indonesia yang telah cukup berumur 21 tahun dan dapat dipercaya, yang mana, pekerjaan dan tempat tinggalnya harus disebutkan dalam berita-acara, dan mereka turut menanda tangannya.

Di manakah barang-barang yang disita itu harus disimpan? Menurut keadaan, Panitera dapat meninggalkan barang-barang yang tidak tetap atau sebagian dari itu dalam penyimpanan orang yang barangnya disita, atau menyuruh membawa barang itu ke suatu tempat simpanan yang layak. Polisi desa diberi tahu hal itu dan ia harus menjaga barang yang berada dalam penyimpanan pemiliknya atau jangan sampai dilarikan.

Yang disebut "opstal Indonesia" yaitu bangunan atau rumah orang-orang Indonesia dari kayu atau bambu yang tidak melekat (ditembok) pada tanah (yang dapat dipindah-pindah) seperti pernah diuraikan di atas.

Yang dimaksudkan oleh ayat (8) dengan "yang ada di tangan orang lain" yaitu bahwa penyitaan juga boleh dilakukan terhadap barang-barang dan sebagainya itu milik pihak yang kalah, akan tetapi yang berada di tangan pihak ketiga.

Dalam hal ini satu salinan "exploit" penyitaan diberikan kepada pihak ketiga itu, dan pihak ketiga ini berhak untuk mengajukan perlawanan terhadap penyitaan itu; perlawanan ini diperiksa dan diputus menurut cara yang lazim oleh Pengadilan Negeri.

Orang yang disita itu tidak diperkenankan memindahkan ke tangan lain, membebani atau menyewakan barang-barang yang disita itu, dan seterusnya ia sebagai penyimpan barang-barang sitaan itu menurut pasal 281 K.U.H.P. dapat dipidana, jika ia dengan sengaja menyingkirkan atau menggelapkan sebuah atau lebih dari barang-barang yang disita itu.

Setelah penyitaan itu kemudian menyusul penjualan barang-barang yang disita dengan pertolongan kantor lelang atau oleh Panitera sendiri yang menyita (pasal 200).

Terhadap penyitaan dan penjualan ini yang disita dapat memajukan perlawanan, kalau ada alasan-alasan tertentu, seperti misalnya ia sementara telah membayar memenuhi keputusan hakim itu.

Perlawanan ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri menurut cara biasa, akan tetapi hal ini tidak menghalangi eksekusi putusan, kecuali kalau hakim memerintahkan untuk menundanya sambil menunggu keputusan tentang perlawanan itu (pasal 207).

Pasal 198

- (1) Jika disita barang yang tetap, maka surat pemberitaan acara penyitaan itu diumumkan, walaupun barang tetap itu sudah atau belum dibukukan menurut ordonansi tentang membukukan hypotheek atas barang itu di Indonesia (Staatsblad 1834 No. 27) dengan menyalin pemberitaan acara itu di dalam daftar yang tersebut pada pasal 50 dari aturan tentang menjalankan undang-undang baharu (Staatsblad 1848 No. 10); dan jika tidak dibukukan menurut ordonansi yang tersebut di atas ini, dengan menyalin pemberitaan acara itu dalam daftar yang disediakan untuk maksud itu dengan menyebut jam, hari, bulan dan tahun itu harus disebut oleh panitera pada surat asli yang diberikan kepadanya.
- (2) Lain dari itu orang yang disuruh menyita barang itu, memberi perintah kepada kepala desa supaya hal penyitaan barang itu diumumkan di tempat itu menurut cara yang dibiasakan, sehingga diketahui seluas-luasnya oleh ketua, yang tinggal di tempat penjualan itu dilakukan atau di dekat tempat itu.
- (2) Akan tetapi jika penjualan, yang dimaksud dalam ayat pertama, harus dilakukan untuk menjalankan suatu keputusan berguara untuk membayar suatu jumlah, yang lebih dari tiga ratus rupiah, biaya perkara tidak dihitung, atau jika menurut timbangan ketua ada persangkaan, bahwa barang yang disita itu dikuatirkan tidak akan menghasilkan lebih dari tiga ratus rupiah, maka penjualan itu sekali-kali tidak dapat dilakukan dengan perantaraan kantor lelang.
- (3) Penjualan dalam hal ini akan dilakukan oleh orang yang menjalankan penyitaan itu, atau oleh orang lain yang cakap dan dapat dipercaya, seperti dimaksud pada ayat pertama. Orang yang diperintahkan menjual itu memberi pertelaan dengan surat kepada ketua tentang kesudahan penjualan itu.
- (4) Yang terhukum berkuasa akan menunjukkan tertib barang, sitaan yang akan dijual itu.
- (5) Setelah hasil penjualan barang itu sama dengan jumlah yang tersebut dalam keputusan yang dilakukan ditambah dengan biaya untuk menjalankan keputusan itu, maka penjualan itu dihentikan dan barang-barang yang selebihnya, pada saat itu juga dikembalikan kepada yang terhukum.
- (6) Penjualan barang-barang yang tidak tetap, dilakukan diumumkan pada waktunya menurut kebiasaan setempat; penjualan tidak dapat dilakukan sebelum lewat hari kedelapan setelah barang-barang itu disita.
- (7) Jika bersama-sama dengan barang yang tidak tetap barang yang tetap disita dan dari barang-barang yang tidak tetap itu tidak ada yang akan lekas jadi busuk, maka penjualan itu dengan memperhatikan tertib yang diberikan dilakukan serentak pada satu waktu; akan tetapi hanya sesudah diumumkan dua kali yang berselang 15 hari;
- (8) Jika penyitaan itu dilakukan semata-mata atas barang-barang.

Penjelasan:

Jika disita barang tetap (tak terangkat), maka berita acara penyitaan itu dimaklumkan kepada umum. Adapun jalannya dua macam yaitu:

Kalau barang yang disita itu telah didaftar menurut Staatsblad 1834 No. 27, dengan menyalin isi berita acara itu kedalam daftar yang dimaksud dalam pasal 50 Staatsblad 1848 No. 10.

Kalau barang yang disita itu belum atau tidak didaftar menurut Staatsblad 1834 No. 27, dengan menyalin berita-acara itu ke dalam daftar yang untuk maksud itu tersedia di Kantor Panitera.

Dalam daftar a dan b tersebut di atas itu harus disebutkan jam, hari, bulan dan tahun pengumuman penyitaan itu.

Semenjak jam, hari, bulan dan tahun tersebut di atas maka pihak yang disita barangnya itu tidak dapat lagi memindahkan kepada orang lain, memberatkan atau menyewakan barang-barang tetap yang disita itu. Kalau ia berbuat demikian, diancam pidana dalam pasal 281 K.U.H.P. (Pasal 199).

Pasal 199

- (1) Terhitung mulai dari hari pemberitaan acara penyitaan barang itu diumumkan pihak yang disita barangnya, itu tidak dapat lagi memindahkan kepada orang lain, memberatkan atau mempersewakan barang-barang tetap yang disita itu.
- (2) Perjanjian yang bertentangan dengan larangan ini, tidak dapat dipakai akan melawan yang menjalankan penyitaan itu.

Penjelasan:

Menurut pasal ini maka terhitung mulai jam, hari, bulan dan tahun berita-acara penyitaan itu dimaklumkan pada umum, pihak yang disita barangnya tidak dapat lagi memindahkan, memberatkan atau menyewakan barang yang disita itu kepada orang lain.

Apabila ia toh berbuat demikian juga, diancam pidana dalam pasal 28 K.U.H.P.

Pasal 200

- (1) Penjualan barang yang disita dilakukan dengan perantaraan kantor lelang, atau menurut keadaan, menurut pertimbangan ketua, oleh orang yang melakukan penyitaan itu atau orang lain yang cakap dan dapat dipercaya, yang ditunjuk barang yang tetap maka syarat-syarat yang tersebut pada ayat di atas ini, dipakai bagi penjualan itu.
- (9) Penjualan barang tetap yang kenyataannya berharga lebih dari seribu rupiah, harus diumumkan suatu kali, selambat-lambatnya empat belas hari sebelum hari penjualan, di dalam suatu surat kabar harian yang terbit di tempat barang itu akan dijual, dan jika tidak ada surat kabar harian seperti itu maka diumumkan dalam surat kabar harian disatu tempat yang terdekat.
- (10) Hak orang yang barangnya dijual, atas barang tetap yang dijual itu berpindah kepada pembeli, karena pemberian hak padanya setelah ia memenuhi syarat-syarat pembelian. Setelah syarat-syarat itu dipenuhi maka kepadanya diberikan surat keterangan oleh kantor lelang, atau oleh orang yang diserahi penjualan yang bersangkutan.
- (11) Jika orang yang barangnya dijual itu, enggan meninggalkan barang yang tetap itu, maka ketua pengadilan negeri membuat satu surat perintah kepada orang yang berkuasa menjalankan surat jurusita, supaya dengan bantuan panitera pengadilan negeri, jika perlu dengan pertolongan polisi, barang yang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang, yang dijual barangnya itu, serta oleh kaum keluarganya.

Penjelasan.

1. Penjualan barang-barang yang disita dilakukan:
 - a. dengan perantaraan kantor lelang.
 - b. oleh pejabat yang menyita barang itu, atau
 - c. orang lain yang cakap dan dapat dipercaya, satu sama lain menurut pertimbangan ketua.

2. Apabila penjualan itu untuk menjalankan keputusan hakim untuk membayar jumlah yang tidak lebih dari tiga ratus rupiah di luar ongkos perkara, atau apabila diduga bahwa penjualan itu tidak akan menghasilkan lebih dari tiga ratus rupiah, maka penjualan itu tidak boleh dilakukan dengan perantaraan kantor lelang.
3. Orang yang barang-barangnya disita berwenang untuk menunjukkan tertib barang sitaan yang akan dijual. Setelah jumlah uang yang dibutuhkan tercapai, maka penjualan dihentikan dan barang-barang yang ketinggalan dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Penjualan barang-barang yang tidak tetap dilakukan setelah penjualan diumumkan menurut lazimnya di tempat, dan tidak boleh dilakukan sebelum hari kedelapan sesudah penyitaan barang itu dilakukan. Apabila barang-barang yang tidak tetap disita bersama-sama barang yang tetap dan barang yang tidak tetap itu tidak lekas rusak, maka penjualannya dilakukan serempak pada suatu waktu, akan tetapi sesudah penjualan itu diumumkan dua kali dengan antara 15 hari.
Jikalau penjualan itu mengenai barang tetap melulu, yang harganya kira-kira lebih dari seribu rupiah, maka penjualannya harus diumumkan dalam suatu surat kabar yang terbit pada tempat penjualan, pengumuman mana dilakukan satu kali, selama-lamanya empat belas hari sebelum hari penjualan.
5. Bagaimana kalau keputusan hakim itu mengenai pengosongan barang tetap oleh pihak yang kalah, atau sesudah barang tetap itu dijual lelang, orang yang dijual barangnya tidak mau meninggalkan barang itu? Dalam hal ini ketua pengadilan negeri membuat surat perintah kepada pejabat yang berkuasa menjalankan penyitaan untuk dengan bantuan panitera serta jika perlu dengan pertolongan polisi, agar barang tetap itu dikosongkan.

Pasal 201

Jika pada suatu waktu dimajukan lagi permintaan atau lebih untuk menjalankan keputusan yang dijatuhkan kepada seorang yang berhutang itu juga, maka dengan satu pemberitaan disitalah sekian banyak barang-barang, sehingga kiranya cukup untuk jumlah uang dari keputusan itu bersama-sama dan ditambah pula dengan biaya menjalankan keputusan itu.

Pasal 202

Jika dimasukkan lagi permintaan untuk menjalankan keputusan-keputusan yang dijatuhkan terhadap yang berhutang itu juga, lain dari pada yang dimaksud pada pasal 195 ayat pertama, oleh hakim dapat pula dikirimkan kepada ketua yang menyuruh penyitaan itu, supaya dijalankannya. Ketentuan-ketentuan dari pasal 202 berlaku bagi permintaan itu.

Pasal 203

Dalam tempo yang tersebut dalam pasal di mulai itu, maka keputusan hukuman yang dijatuhkan kepada seorang yang berhutang itu juga, lain dari pada yang tersebut dalam pasal 195 ayat pertama, oleh hakim boleh juga dikirimkan kepada ketua yang telah memberi perintah penyitaan barang itu, supaya dijalankannya. Aturan yang ditentukan dalam pasal 202 juga berlaku bagi permintaan itu.

Pasal 204

Dalam hal yang tersebut pada ketiga pasal ini, ketika menentukan cara membagi hasil penjualan itu di antara penagih hutang, sesudah didengarnya atau dipanggilnya dengan

patut orang yang berhutang dan penagih hutang yang meminta supaya dijalankan keputusan itu.

Penagih hutang, yang datang menurut pengadilan yang tersebut pada ayat di atas ini, dapat meminta bandingan pada pengadilan tinggi tentang pembagian itu bagi permintaan bandingan itu berlaku pasal 188 sampai pasal 194.

Penjelasan:

Pasal-pasal 201, 202, 203 dan 204 itu memberikan peraturan tentang hal apabila suatu waktu harus diurus bersama-sama dua permintaan atau lebih untuk menjalankan putusan hakim yang dijatuhkan pada seorang berutang itu juga, jadi harus mengeksekusi beberapa keputusan hakim dengan serentak terhadap seorang berutang.

Dalam hal yang demikian maka harus disitalah dengan satu berita acara sekian banyak barang-barang orang yang berutang itu, sehingga kiranya cukup untuk membayar jumlah uang dari semua keputusan itu beserta biaya eksekusinya.

Jika hasil penjualan barang-barang itu mencukupi untuk membayar semua hutang maka semua tagihan dipenuhi dari padanya, dan sisanya dibayarkan kembali kepada pemilik barang-barang. Apabila hasil penjualan tidak mencukupi, maka ketua pengadilan menentukan cara membagi pendapatan penjualan itu di antara penagih hutang, yaitu sesudah didengarnya atau dipanggilnya dengan patut orang yang berutang dan para penagih hutang yang minta supaya dijalankan keputusan itu.

Para penagih utang yang telah datang memenuhi panggilan ketua, menurut ayat (2) pasal 204, bila tidak menerima atas putusan ketua itu, boleh minta banding kepada "Raad van Justitie", sekarang Pengadilan Tinggi.

Pasal "188 sampai dengan 194" dihapuskan oleh Undang-undang Darurat No. 1/1951 dan yang berlaku untuk hal itu sekarang pasal 7 sampai dengan pasal 15 Undang-undang No. 20/1947.

Pasal 205

Demi keputusan ketua pengadilan negeri tentang pembahagian itu telah dipastikan, maka ketua mengirimkan suatu daftar pembagian kepada juru lelang atau kepada orang yang diperintahkan melelangkan itu, untuk dipakainya menjadi dasar pada pembagian uang penghasilan lelang itu.

Penjelasan:

Apabila keputusan ketua pengadilan negeri tentang pembagian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 204 itu sudah pasti, maka ketua mengirimkan suatu daftar pembagian kepada pejabat yang telah menjalankan penjualan lelang, agar supaya dipakai sebagai dasar pada pembagian uang hasil pelelangan itu.

Pasal 206 s/d pasal 208

(Ditiadakan oleh undang-undang darurat No. 1/1951).

Pasal 209

- (1) Jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk memastikan penjalanan keputusan, maka ketua pengadilan negeri atas permintaan pihak yang menang dengan lisan atau dengan surat, memberi perintah dengan surat pada orang yang berkuasa untuk menjalankan surat sita, supaya orang yang berhutang itu disenderakan (digijzel).



PENGADILAN AGAMA KELAS IA PEKALONGAN
Jl. Dr. Sutomo No. 190 Telp.(0285) 4416539 Fax.(0285) 4416538
Website : www.pa-pekalongan.go.id
E-mail : pa.pekalongan@yahoo.co.id
PEKALONGAN - 51129

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A9/0217/PB.01/I/2015

Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Wasilatul Habibah
NIM : 2011110067
Jurusan : Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Pekalongan

Telah melaksanakan Riset di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan guna menyusun skripsi dengan judul :

“ EKSEKUSI NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH DALAM PERKARA CERAI TALAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2012/PA.Pkl) “

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Pekalongan, 14 Januari 2015

Ketua,
Paritera /Sekretaris,

Drs. Kawakiby
NIP. 19630315.199303.1.006



DAFTAR PERTANYAAN

Panitera

1. Bagaimanakah prosedur dan penyelesaian eksekusi di Pengadilan Agama Pekalongan?
2. Apa dasar pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Pekalongan dalam menetapkan biaya eksekusi?
3. Apa yang menjadi pembeda dalam pelaksanaan eksekusi yang sebelum putusan telah dilakukan sita jaminan dengan yang tidak dilakukan sita jaminan terlebih dahulu?
4. Apakah pelaksanaan eksekusi pada putusan no.0284/Pdt.G/2012/PA Pkl berjalan efektif?
5. Apa yang menjadi faktor efektif / tidaknya pelaksanaan eksekusi putusan no.0284/Pdt.G/2012/PA Pkl?
6. Apa yang menjadi kendala efektif / tidaknya pelaksanaan eksekusi putusan no.0284/Pdt.G/2012/PA Pkl?
7. Adakah hambatan dalam melaksanakan eksekusi putusan no.0284/Pdt.G/2012/PA Pkl?
8. Dalam menjalankan eksekusi pada putusan no.0284/Pdt.G/2012/PA Pkl, adakah perlawanan / penolakan dari pihak tereksekusi ketika dilaksanakannya eksekusi?
9. Upaya apa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pekalongan dalam menyelesaikan eksekusi agar dapat berjalan efektif dan sesuai dengan putusan?
10. Adakah jaminan dari Pengadilan Agama Pekalongan bahwa pelaksanaan eksekusi selalu akan berjalan efektif?
11. Jika telah dilakukan eksekusi namun mantan suami tetap tidak melaksanakan putusan, lalu kebijakan apakah yang diambil oleh Pengadilan Agama Pekalongan jika didasarkan pada keadilan?
12. Apakah ada sanksi bagi mantan suami yang enggan melaksanakan kewajibannya setelah dijatuhkan putusan dan berkekuatan hukum tetap?

13. Biasanya, apa yang menjadi latar belakang diajukannya permohonan eksekusi nafkah iddah dan mut'ah?
14. Dan bagaimana latar belakang ekonomi masyarakat yang mengajukan permohonan eksekusi nafkah iddah dan mut'ah?
15. Apakah pelaksanaan eksekusinya selalu berjalan efektif?
16. Apa yang menjadi faktor efektif / tidaknya?
17. Apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan pemberian mut'ah dan nafkah iddah?

Pemohon eksekusi

1. Apa alasan anda mengajukan nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000 dan mut'ah Rp. 300.000.000?
2. Bagaimana pendapat anda tentang mantan suami yang pada saat itu mengajukan banding?
3. Menurut mantan suami anda, anda pernah nusyuz?
4. Kapan mantan suami anda memberikan uang Rp. 20.000.000 dari Rp. 180.000.000 yang telah diputuskan?
5. Apa alasan mantan suami hanya memberikan Rp. 20.000.000 dari Rp. 180.000.000 yang telah diputuskan? Dan kapan mantan suami anda berjanji akan melunasi sisanya?
6. Apa yang membuat anda menyetujui dan menerima uang Rp. 20.000.000 dari Rp. 180.000.000 yang telah diputuskan?
7. Apa alasan anda mengajukan permohonan eksekusi pada putusan no.0284/Pdt G/2012/PA Pkl?
8. Menurut anda, bagaimana pelaksanaan eksekusi pada putusan no.0284/Pdt.G/2012/PA Pkl?
9. Kenapa sampai saat ini anda belum mendaftarkan lelang?
10. Apakah anda merasa keberatan dengan biaya eksekusi yang jumlah pembayaran pada setiap pendaftarannya cukup besar?
11. Apakah anda akan tetap melanjutkan eksekusi ini sampai akhir/selesai sesuai dengan prosedur eksekusi di Pengadilan Agama Pekalongan?

Termohon eksekusi

1. Bagaimana tanggapan anda tentang mantan istri mengajukan nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000 dan mut'ah Rp. 300.000.000?
2. Apa alasan anda mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang?
3. Apa yang membuat anda hanya membayar Rp. 20.000.000 dari Rp. 180.000.000 yang telah diputuskan oleh majelis hakim?
4. Dan kapan anda menyerahkannya?
5. Pada saat penyerahan itu, kapan anda berjanji akan melunasi sisanya yaitu Rp. 160.000.000?
6. Bagaimana tanggapan anda tentang mantan istri mengajukan permohonan eksekusi pada putusan no.0284/Pdt.G/2012/PA Pkl?
7. Menurut anda, bagaimana pelaksanaan eksekusi pada putusan no.0284/Pdt.G/2012/PA Pkl?
8. Kenapa pada saat sidang aanmaning dan pelaksanaan sita eksekusi anda tidak hadir?
9. Kenapa dalam waktu 3 bulan yang telah ditentukan hingga sekarang, anda belum juga melunasi sisanya (Rp. 160.000.000) yang harus anda bayarkan kepada mantan istri anda?

HASIL WAWANCARA

Panitera

1. - Pemohon mengajukan permohonan eksekusi disertai melampirkan putusan perkaranya di Pengadilan Agama Pekalongan
 - Ketua Pengadilan Agama Pekalongan menetapkan hari sidang *aanmaning* (tegoran) dan memerintahkan jurusita / penggantinya memanggil pihak Termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang *aanmaning* (tegoran)
 - Dilakukan sidang *aanmaning* (tegoran) dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Pekalongan, panitera dan Termohon eksekusi, dalam sidang majelis hakim tetap melakukan upaya menasehati Termohon eksekusi agar mau melaksanakan isi putusan dan juga menyampaikan peringatan supaya Termohon eksekusi dalam tempo 8 hari dari hari setelah peringatan untuk melaksanakan isi putusan
 - Jika dalam tempo 8 hari setelah peringatan tetap tidak melaksanakan isi putusan, Pemohon eksekusi melaporkan ke Pengadilan Agama Pekalongan bahwa Termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, maka Ketua Pengadilan Agama Pekalongan menetapkan sita eksekusi terhadap benda yang dimohonkan oleh Pemohon eksekusi untuk dieksekusi guna memenuhi isi putusan, sita eksekusi dilakukan oleh panitera / jurusita / wakilnya atas perintah Ketua Pengadilan Agama Pekalongan bersama dua orang saksi dan aparat keamanan (polisi)
 - Panitera / jurusita / wakilnya atas perintah Ketua Pengadilan Agama Pekalongan bersama dua orang saksi dan aparat keamanan (polisi) melakukan sita eksekusi terhadap benda yang dimohonkan oleh Pemohon eksekusi untuk dieksekusi
 - Pemohon eksekusi mendaftarkan lelang, Pengadilan Agama Pekalongan melakukan penjualan lelang terhadap benda yang

dieksekusi yang dilakukan oleh petugas lelang, dan hasilnya digunakan untuk melaksanakan isi putusan.

2. Ketua Pengadilan Agama Pekalongan dalam menetapkan biaya eksekusi berdasarkan pada komponen-komponen terkait yang mendukung jalannya pelaksanaan eksekusi, seperti untuk biaya pemberitahuan, pelaksanaan sita eksekusi, saksi, lelang, aparat keamanan (polisi) yang mana Pengadilan Agama Pekalongan tidak bisa menentukan secara pasti berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk keamanan, saat pengosongan juga membutuhkan biaya yang cukup besar karena membutuhkan tempat penitipan, pendaftaran ke BPN, pemasangan iklan lelang di media massa 2x, dan lain sebagainya, yang mana itu semua memerlukan biaya yang tidak sedikit.
3. Perbedaannya dalam pelaksanaannya:
 - Ada sita jaminan: sejak awal sebelum perkara diputus dalam gugatan sudah dimohonkan sita jaminan terhadap benda-benda yang dimiliki oleh pihak lawan yang dirasa cukup untuk memenuhi isi putusan (biasanya kumulasi dalam rekonvensi harta bersama), jika dikabulkan maka majelis hakim menetapkan hari sidang untuk menetapkan sita jaminan terhadap benda yang dimohonkan untuk dijadikan sebagai sita jaminan apabila ada kekhawatiran pihak lawan akan menjual, mengalihkan atau memindah tangankan ke orang lain, atau jika tidak ada kekhawatiran maka sita jaminan bisa ditangguhkan.
 - Tidak ada sita jaminan: setelah perkara diputus dan karena pihak lawan tidak melaksanakan isi putusan, kemudian Pemohon mengajukan sita jaminan terhadap benda-benda yang dimiliki oleh pihak lawan yang dirasa cukup untuk memenuhi isi putusan.
4. Tidak.
5. Karena administrasi prosedur eksekusinya tidak terpenuhi dan Termohon tidak kooperatif.
6. Yang menjadi kendala adalah objek yang akan dieksekusi dijadikan hak tanggungan di bank sehingga ketika dilakukan eksekusi pihak Pemohon

akan rugi karena tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan untuk memenuhi isi putusan.

7. Pemohon tidak segera membayar biaya untuk melaksanakan lelang
8. Tidak ada perlawanan atau pun penolakan dari pihak tereksekusi ketika dilaksanakannya eksekusi.
9. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Pekalongan dalam menyelesaikan eksekusi adalah dengan mengikuti prosedur (koridor hukum) yang telah ditetapkan, tentunya administrasinya juga harus terpenuhi dan para pihak juga harus kooperatif.
10. Pihak Pengadilan Agama Pekalongan tidak dapat memberikan jaminan (garansi) bahwa pelaksanaan eksekusi selalu akan berjalan efektif dan memenuhi isi putusan karena tidak ada petunjuk untuk itu.
11. Tidak ada, karena jika putusan tidak bisa dijalankan secara sukarela maka upaya akhir yang dapat dilakukan adalah dengan eksekusi.
12. Sanksi moral dari masyarakat karena dia tidak menjalankan kewajiban dengan semestinya, namun jika yang dimaksud dengan sanksi itu adalah sanksi dari aturan hukum maka tidak ada sanksi karena tidak ada yang mengatur tentang itu.
13. Biasanya, karena mantan suami enggan atau lalai dalam melaksanakan putusan yang telah diputuskan oleh majelis hakim terhadapnya dan telah berkekuatan hukum tetap.
14. Untuk latar belakang ekonomi Pemohon yang mengajukan permohonan eksekusi, dari berbagai lapisan masyarakat dan rata-rata ekonominya mampu
15. Tidak pasti, pelaksanaan eksekusi efektif/tidak itu tergantung dengan terpenuhinya administrasi prosedur eksekusi dan para pihak kooperatif.
16. Faktor efektif/tidak pelaksanaan eksekusi itu tergantung dengan terpenuhinya administrasi prosedur eksekusi dan para pihak kooperatif.
17. Biasanya, majelis hakim menetapkan besarnya nafkah iddah dan mut'ah tergantung pada status sosial-ekonomi dari suami (Pemohon) dan juga sesuai dengan kemampuan dan kepatutan. Logikanya mut'ah yang

diberikan memang lebih banyak dan lebih berharga karena mut'ah sebagai kenang-kenangan kalau Termohon pernah melayani dan mengabdikan kepada Pemohon, dan juga tidak ada ukuran pasti kalau mut'ah yang diberikan itu lebih besar dari pada nafkah iddahinya.

Pemohon eksekusi

1. Karena itu adalah hak saya yang harus diberikan oleh mantan suami saya ketika bercerai. Kalau untuk mantan suami saya, jumlah segitu paslah tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil malah masih sisa banyak (bhs. Jawa: turah-turah) dari penghasilannya, jumlah segitu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan harta yang dimilikinya
2. Itu terserah dia, kalau saya sih penginnya kalau sudah diputuskan ya sudah biar cepet selesai, malah saya penginnya bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan tapi dia malah mengajukan banding ya sudah terserah
3. Saya tidak pernah nusyuz, saya memang pernah pergi dari rumah karena daripada nanti pertengkarannya semakin menjadi-jadi, apalagi setelah mantan suami saya memberitahukan bahwa dia terkena HIV/AIDS, saya dan orang tua saya khawatir kalau saya nanti tertular
4. Setelah diputuskan PTA Semarang, ketika sidang terakhir, dia memberikannya lewat Pengacaranya
5. Karena katanya uangnya belum ada, adanya segitu. Dan pada waktu itu bilanganya 3 bulan setelah sidang terakhir
6. Saya setuju dan menerima uang Rp. 20.000.000 dari Rp. 180.000.000 karena dia bilang uangnya belum ada dan pada waktu itu dia akan segera melunasi dalam waktu 3 bulan setelah sidang terakhir
7. Karena ternyata dalam waktu 3 bulan yang telah dijanjikan mantan suami saya, dia tidak melunasi sisanya hingga sekarang, akhirnya saya mengajukan permohonan eksekusi
8. Sejauh ini, pelaksanaan eksekusinya lancar, berjalan dengan baik dan tidak rumit

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh :-----

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di

Kelurahan Buaran, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan,

dalam hal ini telah memberikan kuasa Khusus kepada :

1. **H. ARIF N.S, S.H.,M.H.**

2. **EKO YUSTITIANO K. SH.**

Keduanya merupakan Associates yang tergabung di Kantor Advokat dan

Konsultan Hukum **H. ARIF N.S., S.H.,M.H. & Associates** yang

beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantoro No.11 Doro Pekalongan Jawa

Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 09/Pdt/VIII/2012

tertanggal 25 Agustus 2012 ; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ; -----

M e l a w a n :

TERMOHON umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

bertempat tinggal di Kelurahan Soko Kecamatan Pekalongan Selatan,

Kota Pekalongan, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. **H. YUROFIQUN, S.H.**

2. **DWI HERI SANTOSA, S.H.**

Advocates & Legal Consultants pada Kantor pada kantor H. Yurofiqun,

S.H. & Associates, alamat Jl. Raya Jenggot 189 Pekalongan, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2012 selanjutnya disebut

sebagai **Termohon** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca serta mempelajari berkas perkaranya ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti lainnya di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan pada tanggal 27 Agustus 2012 dibawah register perkara Nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl.selanjutnya Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) menikah dengan Termohon (**TERMOHON**) pada hari Selasa tanggal 14 September 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXX tertanggal 14 September 2010 ; -----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Orang Tua Termohon selama kurang lebih 3 Hari, setelah itu pindah ke rumah Pemohon yang terletak di Kelurahan Buaran, Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan sampai dengan akhir juli 2012 ; -----
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah Bakdal Dukhul akan tetapi belum dikaruniai anak ;-----
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon adalah **karena Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dan Tidak ada harapan untuk Rukun Kembali** ; -----
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon antara lain : --
 - Masalah keuangan dimana Termohon menghendaki dan menuntut untuk ikut memegang dan mengelola keuangan usaha batik sablon yang dikelola oleh Pemohon akan tetapi Pemohon belum mengizinkan sebab Termohon belum berpengalaman apalagi modal usaha batik yang dikelola Pemohon hutang dari bank ataupun hutang pada pihak ketiga ; ---

- Termohon mengingkari komitmen awal sebelum menikah yaitu akan memperhatikan dan focus pada keluarga akan tetapi setelah menikah menuntut ingin kerja pada instansi / bank / perusahaan ;-----
 - Termohon kurang perhatian pada Pemohon termasuk ketika Pemohon sakit dan opname di rumah sakit Termohon ogah ogahan menunggu di rumah sakit ;-----
6. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran sikap Termohon masih kekanak-kanakan yaitu mengadu pada ayahnya dan selalu ingin pergi meninggalkan rumah, ;-----
 7. Bahwa Termohon juga Pernah pergi dari rumah setelah berselisih dan bertengkar dengan Pemohon , pergi kerumah kakak Pemohon dan tidak mau pulang kerumah , namun pada akhirnya mau pulang setelah Pemohon minta bantuan kepada ayah Termohon untuk menasehati Termohon; -----
 8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mencapai klimak pada akhir bulan Juli 2012, yaitu kurang lebih pada hari ke – 9 (Sembilan bulan puasa Rhomadhon 1433 H) Termohon melakukan Nuzyus yaitu Pergi Tanpa Pamit dari Rumah Tempat tinggal bersama (di Buaran Gg. 1 Rt.04, Rw.01) pulang kerumah orang tuanya (di Soko Rt.03, Rw.02) pada sekitar jam 21.00 Wib (malam), hanya karena Termohon tidak terima dinasehati dan ditegur oleh Pemohon, padahal pada waktu itu Pemohon masih sakit dan baru satu hari di rumah setelah pulang opname dari Rumah sakit, ;-----
 9. Bahwa kurang lebih tiga hari kemudian Pemohon dan ibu Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak mau menemui dan pada waktu itu ayah Termohon menyampaikan biar Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon saja dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi;-----
 10. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut akhirnya Pemohon menyadari bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis , tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga untuk kebaikan Pemohon dan Termohon maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak dalam perkara aquo di Pengadilan Agama Pekalongan. karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon

sudah tidak sesuai dengan Tujuan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.-----

11. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan agar berkenan memanggil Pemohon dan Termohon ke Pengadilan Agama Pekalongan untuk memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan Cerai Talak aquo dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :-----

Primer :-----

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON ; -----
2. Memberi ijin kepada PEMOHON (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan **TALAK** terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekalongan ; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

Subsider :-----

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon hadir dan Termohon masing-masing hadir sendiri ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang prosedur Mediasi dan memerintahkan kepada Kuasa Hukum Pemohon untuk menghadirkan prinsipalnya untuk melakukan mediasi dengan Termohon, namun Kuasa Hukum Pemohon keberatan untuk menghadirkan prinsipalnya, karena menurut Kuasa Hukumnya Pemohon principal menderita penyakit HIV/AIDS, kemudian menunjuk Mediator yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu Bapak **Drs. H. UMAR JAYA, S.H. M.H.** Hakim Pengadilan Agama Pekalongan pada tanggal 5 Oktober 2012, dan pada tahapan Mediasi tersebut Kuasa Hukum Pemohon tidak bisa menghadirkan prinsipalnya karena sakit oleh karena itu menggunakan Surat Kuasa Istimewa, namun pelaksanaan Mediasi tersebut ternyata tidak berhasil, disamping itu Majelis Hakim juga telah mendamaikan keduanya namun juga tidak berhasil kemudian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat

permohonan Pemohon dimana redaksi dan maksudnya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut maka Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut : -----

Dalam Kompensi : -----

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1, 2, 3, dan angka 4 ;-----
2. Bahwa akan tetapi Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon angka 5 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar, karena : -----
 - Termohon tidak pernah menghendaki dan menuntut untuk ikut memegang dan mengelola keuangan ;-----
 - Tidak pernah ada komitmen apapun antara Pemohon dengan Termohon sebelum melangsungkan pernikahan ; -----
 - Termohon tidak kurang-kurangnya perhatian kepada Pemohon baik dalam kondisi sehat ataupun sakit, di rumah ataupun di rumah sakit ; -----
3. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon angka 6 dan angka 7, dalil-dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar, Termohon tidak kekanak-kanakan sebagaimana Pemohon dalilkan, dan kalau Termohon pernah pergi dari rumah setelah berselisih dan bertengkar dengan Pemohon, semata-mata Termohon menghindari perselisihan dan pertengkaran itu menjadi berlanjut ;-----
4. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon angka 8 tentang nusyuz, Termohon tidak pernah nusyuz sebagaimana dalil permohonan Pemohon angka 8 ;-----
5. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon angka 9, dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar, bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah bahwa Pemohon dan Ibu Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon dengan tujuan mengambil kendaraan yang dibawa oleh Termohon, bukan untuk menjemput Termohon ; -----

6. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon angka 10 dan angka 11, karena dalil-dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar ; -----

Dalam Rekonpensi : -----

1. Bahwa Termohon Rekonpensi di dalam rekonpensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, dan Pemohon Rekonpensi di dalam rekonpensi ini mohon agar dapat disebut sebagai Tergugat Rekonpensi ; -----
2. Bahwa di dalam rekonpensi ini perkenankan Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi, dan Penggugat Rekonpensi memohon apa yang termuat di dalam rekonpensi di atas, dianggap termuat pula secara lengkap di dalam rekonpensi ini ; -----
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak keberatan apabila Tergugat Rekonpensi mengajukan permohonan Cerai Talak, akan tetapi Penggugat Rekonpensi keberatan sekaligus menolak apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut mendasarkan pada alasan-alasan sebagaimana terdapat dalam permohonan Cerai Talak halaman 2 sampai dengan halaman 3, karena alasan-alasan tersebut tidak benar dan tidak berdasar ; -----
4. Bahwa apabila Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa perkara aquo, maka Tergugat Rekonpensi mempunyai kewajiban terhadap Penggugat Rekonpensi, diantaranya adalah : -----
 - memberikan mut'ah, dan -----
 - memberikan nafkah iddah ; -----hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ; -----
5. Bahwa oleh karena memberi mut'ah dan nafkah iddah merupakan kewajiban bagi Tergugat Rekonpensi dan merupakan hak dari Penggugat Rekonpensi, maka guna memenuhi hak Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi diwajibkan memberikan kepada Penggugat Rekonpensi masing-masing mut'ah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) jumlah Rp.

330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebelum mengucapkan ikrar talak ;-----

6. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah terkumpul harta bersama berupa barang-barang, baik barang tidak bergerak maupun barang bergerak yang harus dibagi sama besar antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, diantaranya adalah :-----

Barang tidak bergerak :

- sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya
S H M No.03926, atas nama Moch.Zuhri bin Rif'an, terletak di Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, yang dibeli pada tanggal 25 Juli 2012 dengan

harga : Rp. 300.000.000,-

dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Sudiro ; -----
- Timur : Tanah milik H.Syakir ; -----
- Selatan : Tanah milik Radis ; -----
- Barat : Jalan Sunan Ampel ; -----

- bangunan rumah terletak di Kelurahan Buaran, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, yang dibangun pada bulan Januari 2011 dengan nilai bangunan sebagai berikut :

- bangunan rumah tingkat Rp. 165.000.000,-
- bangunan rumah induk Rp. 127.500.000,-
- bangunan rumah kost-kostan putri Rp. 60.000.000,-
- bangunan rumah kost-kostan putra Rp. 35.000.000,-

Jumlah Rp. 687.500.000,-

Barang bergerak :

Nama barang	: Pembelian	: Harga :
- Mobil Afanza	Juli 2010	Rp. 100.000.000,-
- Sepeda Motor Beat	Mei 2011	Rp. 12.950.000,-
- Sepeda Motor Spacy	Januari 2012	Rp. 13.200.000,-
- Alat Fitnes	Des.2010	Rp. 1.500.000,-
- AC Politron	Februari 2011	Rp. 2.500.000,-
- Mesin Cuci Samsung	Juni 2012	Rp. 1.750.000,-
- Laptop Dell	Mei 2011	Rp. 4.000.000,-
- Spring Bad Eagle	Oktober 2011	Rp. 4.000.000,-
- Spring Bad Impression	Oktober 2011	Rp. 5.000.000,-
- 2 set Kursi Santai	Juni 2012	Rp. 4.000.000,-
- 2 buah Meja Rias	Oktober 2011	Rp. 1.200.000,-
- 2 set Almari Dapur	Februari 2011	Rp. 4.000.000,-
- 1 buah Jam kuno	Des.2011	Rp. 3.500.000,-
- 2 buah Kompor Gas Cosmos	Oktober 2011	Rp. 4.000.000,-
- 2 buah Kipas Angin kecil	Mei 2012	Rp. 300.000,-
- Kipas Angin Air Trolux, Alat Pijat Kaki, Kalung Kesehatan, Gelang Kesehatan, Alat Kesehatan Mata, dan Sabuk Pelangsing	Oktober 2011	Rp. 5.000.000,-
- 1 set Hiasan Kaligrafi	Oktober 2011	Rp. 5.000.000,-
- 1 buah Meja kerja		Rp. 800.000,-
- 1 buah Almari Pakaian		Rp. 1.500.000,-
- 1 buah Almari Hias besar		Rp. 2.500.000,-
- 1 buah Almari tempat TV		Rp. 1.500.000,-
- 8 buah Almari kost-kostan		Rp. 1.000.000,-

- Spring Bad kost-kostan	Rp. 2.500.000,-
- 2 buah Etalase Baju Pengantin	Rp. 4.000.000,-
- Gebyok dan Kursi Raja	Rp. 12.000.000,-
- Kursi Pengantin biasa	Rp. 5.000.000,-
- 2 buah Kelambu Pengantin	Rp. 2.400.000,-
- Amben Dekorasi Pengantin	Rp. 2.000.000,-
- 2 buah Baju Pengantin desain khusus	Rp. 3.000.000,-
- Jembatan Dekorasi dan Pintu Masuk	Rp. 1.000.000,-
- Beberapa Baju Pengantin, Aksesoris dan alat-alat Make Up	Rp. 10.000.000,-
- 4 buah mesin bordil manual, 6 buah mesin jahit, dan 1 buah mesin obras	Rp. 20.000.000,-
Jumlah	Rp. 241.100.000,-

Dengan demikian jumlah harta bersama yang harus dibagi sama besar antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak apabila dinilai dengan uang mencapai :

Rp. 928.600.000,-

(sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) ;

7. Bahwa guna menjamin terpenuhinya gugatan Pengugat Rekonpensi dan terpeliharanya barang-barang, baik barang tidak bergerak maupun barang bergerak yang menjadi hak bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka perlu kiranya dilakukan sita terhadap seluruh harta bersama karena semua harta bersama dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi. yang rinciannya akan Penggugat Rekonpensi ajukan dalam permohonan tersendiri :-----

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa perkara No.0284/Pdt.G/2012/PA.Pkl. untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Kompensi : -----

1. Menolak permohonan Pemohon Kompensi untuk seluruhnya ;-----
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

Dalam Rekonpensi : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga sita terhadap seluruh harta bersama milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ; -----
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi masing - masing mut'ah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta upiah) jumlah Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi Kepada Penggugat Rekonpensi sebelum mengucapkan ikrar talak ; -----
4. Menetapkan harta bersama milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;-----
5. Menetapkan bagian masing-masing harta bersama milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ; -----
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan separo harta bersama yang menjadi bagian Penggugat Rekonpensi ; -----
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum ; -----
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet maupun kasasi ; -----

Atau :

- Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi Replik Duplik, dimana di dalam Repliknya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya semula dan membantah atas jawaban dari Termohon, dan Pemohon merasa keberatan atas gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi mengenai mut'ah dan nafkah iddah, karena Tergugat telah berbuat nusyuz yaitu pergi meninggalkan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengajukan dupliknya secara tertulis yang pada prinsipnya Termohon tetap pada jawaban semula dan mempertahankan rekonsensi mengenai nafkah iddah dan Mut'ah sedangkan rekonsensi mengenai tuntutan harta bersama dicabut karena akan diajukan tersendiri oleh Termohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah nomor:XXXXXX tertanggal 14 September 2010, yang telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti P.1.) ;-----
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor 3375042510830006 tertanggal 17 Januari 2012, yang telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (P.2) ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. **SAKSI P1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Pringlangu, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan; -----
Bahwa saksi adalah Guru Mengaji Pemohon ketika masih kecil, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon baik dalam garis lurus maupun dalam garis perkawinan dengan kedua belah pihak, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah 2 tahun 4 bulan sejak sekitar September 2010;-----

- Bahwa saksi mengetahui, karena waktu itu saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon dan sebagai petugas membacakan khutbah nikah pada acara ijab kabul pernikahan;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 hari, kemudian pindah di rumah Pemohon di Buaran, Pekalongan Selatan selama 1 tahun 10 bulan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui dari cerita Pemohon bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian pada bulan Juli 2012 Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon bersama teman-temannya sementara Pemohon sibuk dengan pekerjaannya; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa dari cerita Pemohon, setelah berpisah Termohon pernah pulang pada bulan Agustus 2012 selama 3 hari hanya untuk mengambil barang-barang milik Termohon, kemudian Termohon pergi lagi dan sejak itu tidak pernah kembali lagi hingga sekarang; -----

2. **SAKSI P2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Batik, tempat kediaman di Kelurahan Buaran, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;-----

Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon; yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah 2 tahun 4 bulan sejak sekitar September 2010;-----
- Bahwa saksi menjadi kakak ipar sejak tahun 2002;-----
- Bahwa Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus perawan;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 hari, kemudian pindah di rumah Pemohon di Buaran, Pekalongan selama 1 tahun 10 bulan;-----

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, kemudian saksi pernah mengetahui Termohon 2 kali menangis curhat kepada isteri saksi, lalu dipanggilkan orang tua Pemohon, kemudian didamaikan, tapi saksi tidak tahu sebabnya;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama 5 bulan sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa sebab Termohon pulang karena sering pergi sendiri dengan teman-temannya dan Pemohon sering makan sendirian;-----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha dan dagang dalam bidang pakaian batik terutama pakaian daster dan mempunyai karyawan sekitar 40 orang;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisi penghasilan Pemohon, tapi menurut keterangan Pemohon penghasilannya dapat diprediksi sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari;-----
- Bahwa ibu Pemohon sudah pernah merukunkan, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti tertulis berupa :-----

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon nomor : XXXXXX, tertanggal 15 Juli 2012; yang telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti T.1) ;-----
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXX, tertanggal 14 September 2010, yang telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti T.2) ;-----

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut :---

1. **SAKSI T1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh / dagang, tempat kediaman di Kelurahan Soko, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;-----
Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon; yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sudah 2 tahun 4 bulan sejak sekitar September 2011;-----
- Bahwa Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus perawan; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 5 hari, kemudian tinggal di rumah Pemohon di Buaran Pekalongan selama 2 tahun; -----
- Bahwa saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon, bahkan sering membantu pekerjaan Pemohon;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, kemudian sering bertengkar disebabkan Pemohon memperlakukan Termohon tidak layaknya suami terhadap isteri, Pemohon memperlakukan Termohon seperti majikan kepada pembantu rumah tangganya, disamping itu Pemohon mempunyai kelainan suka berhubungan dengan waria/bencong dan sering bersama satu kamar di rumah Pemohon dengan waria tersebut, diantaranya yang bernama NIKITA; -----
- Bahwa Pemohon sudah 6 kali dirawat di rumah sakit dan selama itu pula saksi ikut menemani dan menunggu di rumah sakit; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyakit yang diderita Pemohon, karena dokter tidak bersedia menjelaskan;-----
- Bahwa selama di rumah sakit kebanyakan yang menjenguk Pemohon adalah waria dan waria tersebut kalau datang menjenguk menciumi dan memeluk erat Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah kira-kira sudah 5 bulan sejak sekitar akhir Agustus 2012 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil; --
- Bahwa Pemohon mempunyai perusahaan konveksi daster batik sejak dari pembuatan awal sampai penjahitan, pengepakan dan penjualan; -----
- Bahwa jumlah karyawan Pemohon sekitar 50 orang, terdiri dari 40 orang penjahit selainnya yang obras, melempit dan mengepaki, tiap harinya bisa menghasilkan jahitan

sebanyak 80 kodi sedangkan keuntungan per kodinya adalah Rp. 20.000,- atau Rp.1000,- per potong dan seminggu sekali karyawan libur 1 hari tiap hari Jumat;-----

- Bahwa penghasilan Pemohon kurang lebih Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap harinya disamping itu Pemohon mempunyai usaha rias pengantin dan menyewakan kost-kosan yang jumlahnya ada 16 kamar dengan harga sewa per kamar per bulan Rp. 250.000,-;-----
- Bahwa Termohon pernah kembali ke tempat Pemohon selama 3 hari untuk mengambil pakaiannya, dan setelah Termohon pergi Pemohon sama sekali belum pernah menjemput Termohon sampai dengan sekarang;-----

2. **SAKSI T2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Soko, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;-----

Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon; yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, yang menikah sudah 2 tahun 4 bulan sejak sekitar September 2011;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah saksi selama 3 hari, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Buaran, Pekalongan selama 2 tahun;-----
- Bahwa saksi sering ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon, bahkan sering menginap dan membantu pekerjaan Pemohon dan Termohon lebih-lebih ketika Pemohon sakit dan dirawat di rumah sakit;-----
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering bertengkar terus dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah saksi;-----
- Bahwa penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon dikarenakan Pemohon mempunyai penyakit HIV / AIDS;-----
- Bahwa saksi sering menjenguk dan sebanyak 6 kali Pemohon dirawat di rumah sakit dan mengetahui penyakit Pemohon tersebut dari pengakuan Pemohon kepada Termohon

setelah didesak oleh Termohon mengenai hasil Laboratorium tentang penyakit Pemohon tersebut; -----

- Bahwa saksi mengetahui penyakit Pemohon ketika Termohon berobat ke Dokter Widya dengan gejala di badanya muncul bisul-bisul kecil (melenting) dan kencing darah / nanah dari kemaluannya dan Dokter Widya memerintahkan agar Termohon memeriksakan ke Laboratorium; -----
- Bahwa Pemohon sering pergi bersama waria, sering memasukkan waria ke kamar pribadinya dan makan bersama di kamar;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon adalah Homo Seksual / mempunyai kelainan jiwa tidak seperti layaknya laki-laki yang normal; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 6 bulan sejak Agustus 2012 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai pengusaha konveksi daster batik, tapi penghasilannya tidak mengetahui persis, yang saksi tahu penghasilannya 80 kodi perhari dan mempunyai karyawan sekitar 50 orang;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi 1 dan saksi 2 Termohon tersebut pada prinsipnya tidak ada yang dibantah oleh Kuasa Hukum Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon pada tahap kesimpulannya menyatakan bertetap pada dalil-dalil permohonan dan repliknya serta menyanggupi akan memberikan tali asih berupa biaya naik haji (ONH), begitu pula Termohon tetap membantah alasan-alasan pokok perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan mempertahankan jawaban, rekompensi dan dupliknya serta keduanya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan satu sama lainnya dengan putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa tahapan mediasi yang ditempuh oleh Mediator pada tanggal 5 Oktober 2012 telah sesuai dengan maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008; tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, namun tidak berhasil, disamping itu pada setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak (sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), namun tetap tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekalongan (bukti P.1), sedangkan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) jo. Pasal 66 ayat (2) UU No.7 tahun 1989 yang diubah dengan UU No.3 tahun 2006 serta telah diubah lagi dengan UU no. 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Pekalongan berwenang mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara perceraian, dan menyatakan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan perceraian terhadap Termohon pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan karena :

- Masalah keuangan dimana Termohon menghendaki dan menuntut untuk ikut memegang dan mengelola keuangan usaha batik sablon yang dikelola oleh Pemohon akan tetapi Pemohon belum mengijinkan sebab Termohon belum berpengalaman apalagi modal usaha batik yang dikelola Pemohon hutang dari bank ataupun hutang pada pihak ketiga ; ---

- Termohon mengingkari komitmen awal sebelum menikah yaitu akan memperhatikan dan focus pada keluarga akan tetapi setelah menikah menuntut ingin kerja pada instansi / bank / perusahaan ;-----
- Termohon kurang perhatian pada Pemohon termasuk ketika Pemohon sakit dan opname di rumah sakit Termohon ogah ogahan menunggu di rumah sakit ;-----

Menimbang, alasan-alasan pokok perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut, ternyata dibantah oleh Termohon karena alasan-alasan tersebut tidak benar dan tidak berdasar, namun Termohon mengakui bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon memang tidak harmonis, karena rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya justru berasal dari Pemohon sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, ternyata saksi tersebut tidak mengetahui persis penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, namun saksi 1 Pemohon tersebut hanya mengetahui jika Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan Termohon yang pulang ke rumah orang tuanya namun saksi 1 Pemohon tersebut tidak tahu penyebabnya yang pasti ; -----

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon mengetahui jika Termohon pernah menangis dan curhat pada istri saksi dua kali karena ada masalah rumah tangganya dan sudah didamaikan oleh Ibu Pemohon namun saksi 2 Pemohon tidak mengetahui persis penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon ternyata benar bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengetahui jika rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya bukan dari Termohon, namun yang menjadi penyebab utamanya justru berasal dari Pemohon sendiri yaitu :

1. Pemohon kurang perhatian terhadap Termohon sebagai istri dan Pemohon memberlakukan Termohon sebagai pembantunya, karena Pemohon terlalu sibuk dengan bisnisnya dan

Pemohon lebih sering pergi dan bergaul dengan para waria/bencong, bahkan Pemohon sering memasukkan waria ke kamar pribadinya (saksi 1 dan saksi 2 Termohon) ; -----

2. Ketika Pemohon sering dirawat di Rumah sakit ternyata banyak bencong yang menemani/menunggu Pemohon dan berbuat dengan Pemohon yang tidak sewajarnya, seperti saling memeluk dan berciuman (saksi 1 Termohon) ; -----

3. Sejak Pemohon mengakui pada Termohon bahwa dirinya positif mengidap penyakit HIV/AIDS maka Termohon merasa sock berat dan khawatir akan tertularnya penyakit tersebut maka Termohon pulang ke rumah orang tuanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon ternyata kepergian Termohon dari rumah Pemohon adalah karena adanya kekhawatiran tertularnya penyakit HIV/AIDS dari Pemohon, maka menurut Majelis Hakim kepulangan Termohon dari kediaman bersama dinilai bukan perbuatan nusyuz ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan rumah tangganya akan menjadi baik kembali di masa yang akan datang dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu Majelis Hakim semakin berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga jalan yang terbaik bagi keduanya adalah perceraian ; -----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf f PP no. 9 tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan berdasarkan keadaan rumah tangganya yang sebenarnya memang sudah pecah dan sudah sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri karena akan membawa mudharat yang lebih besar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah cukup beralasan dan terbukti, maka sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada

Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa di dalam rekompensinya Penggugat Rekonpensi mengajukan rekompensi berupa mut'ah kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan rekompensi tersebut pihak Tergugat Rekonpensi keberatan karena tuntutan tersebut berlebihan diluar kemampuan Tergugat Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi menolak memberikan mut'ah tersebut karena Penggugat Rekonpensi telah berbuat nusyuz; -----

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulannya Pemohon (Tergugat Rekonpensi) jika terjadi perceraian bersedia memberikan tali asih kepada Termohon (Penggugat Rekonpensi) berupa biaya/ongkos naik Haji (ONH); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari Penggugat Rekonpensi yaitu keterangan Saksi 1 dan saksi 2 Termohon dalam konpensi bahwa Tergugat Rekonpensi adalah pengusaha konfeksi daster yang mempunyai karyawan sekitar 50 orang dan penjahitnya ada 40 orang (dikuatkan oleh saksi 2 Pemohon) dengan hasil jahitan rata-rata 80 kodi perharinya sedangkan nilai keuntungannya per kodi adalah Rp.20.000,- atau Rp.1.000,- per potong dengan libur seminggu satu kali maka penghasilan Pemohon (Tergugat rekompensi) dari usaha konfeksi tiap bulannya adalah $80 \text{ kodi} \times \text{Rp.20.000,-} \times 25 \text{ hari} = \text{Rp. 40.000.000,-}$ (empat puluh juta Rupiah) dan kalau dibuat rata-rata minimalnya asumsi penghasilan Tergugat Rekonpensi tiap bulannya adalah Rp.30.000.000; -----

Menimbang, bahwa perhitungan tersebut Menurut Majelis Hakim adalah wajar dan cukup rasional, sedangkan Tergugat rekompensi di dalam kesimpulannya membantah keterangan saksi 1 dan saksi 2, namun Tergugat Rekonpensi tidak bisa membuktikannya, berdasarkan saksi 2 Pemohon (Tergugat Rekonpensi) mengakui jika karyawan Pemohon (Tergugat Rekonpensi) ada sekitar 40 orang dan penghasilannya adalah Rp.1.000.000,-per bulan itupun hanya mendengar

dari Pemohon principal adalah hal yang tidak wajar dan sangat tidak rasional disamping itu masih ada juga penghasilan Tergugat rekonsensi dari bisnis kos-kosan dengan jumlah kamar ada 16 dan tiap kamar sewanya per bulan Rp.250.000,- disamping itu masih ada penghasilan Tergugat Rekonsensi dari merias pengantin dan menyewakan alat-alat pelaminan resepsi perkawinan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonsensi yang setiap bulannya berpenghasilan lebih dari Rp.30.000.000,- dan resiko yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi akan keselamatan dirinya, kesehatannya, nama baik diri dan keluarganya dan keselamatan keturunannya serta masa depannya akibat perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi yang menderita penyakit HIV/AIDS, maka Majelis Hakim berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 (a) jo. 158 jo. 160 perlu menetapkan besarnya Mut'ah adalah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah iddah selama 3 bulan adalah 30.000.000,- pada prinsipnya Tergugat rekonsensi menolak dan keberatan, karena Penggugat Rekonsensi berbuat nusyuz; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah menetapkan bahwa Penggugat Rekonsensi tidak terbukti berbuat nusyuz sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam Rekonsensi, maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia pasal 149 (b) jo. Pasal 152 dan yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi maka Majelis Hakim perlu menetapkan besarnya nafkah Iddah selama 90 hari adalah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonsensi akan memberikan tali asih kepada Penggugat rekonsensi jika terjadi perceraian menurut Majelis Hakim dinilai masih premature dan kabur karena tidak jelas untuk pembayaran ONH untuk tahun berapa? Dan besarnya ONH berapa? Disamping itu masalah ONH merupakan hal yang telah disepakati berdua ketika rumah tangga masih harmonis dan sudah dibayarkan sebagian pada waktu masih mendaftarkan dulu, jadi menurut Majelis hakim kesanggupan tersebut tidak perlu dimasukkan dalam amar putusan; -----

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Pekalongan ;-----

DALAM REKOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ; -----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 30.000.000,- ; -----
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.150.000.000,- ; -----
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya ; -----

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Membebankan kepada Pemohon (Tergugat Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Robiul sani 1434 Hijriyah, oleh kami, **Drs. ISKHAQ, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim serta. **Dra. Hj. SRI ROKHMANI** dan **Drs. H. UMAR JAYA, SH. MH..** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu

oleh **Drs. H. SUNTAMA** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan

Termohon ; -----

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. ISKHAQ, SH

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. SRI ROKHMANI

Drs. H. UMAR JAYA, SH. MH..

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. H. SUNTAMA

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 175.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 266.000,-

(Duaratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Pekalongan

Drs. KAWAKIBY



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 100/Pdt.G/2013/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMBANDING, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada H. ARIF N.S.,SH,MH. merupakan Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantoro No.11 Doro Pekalongan Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Pebruari 2013, semula disebut sebagai **PEMOHON**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;-----


----- M E L A W A N -----

TERBANDING, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada H.YUROFIQUN,SH. dan DWI HERI SANTOSA,SH., Keduanya merupakan Associates & Legal Consultants pada Kantor H. Yurofiqun,SH. & Associates, alamat di Jl. Raya Jenggot No.189 Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Maret 2013, semula disebut sebagai **TERMOHON**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama
tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Salinan Putusan No. 100/Pdt.G/2013/PTA.Smg
halaman 1 dari 6 halaman



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : 0284/Pdt.G/2012/PA.Pkl. tanggal 12 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 01 Robiul Tsani 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan ;---

DALAM REKONPENSI


1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 30.000.000,- ;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 150.000.000,- ;-----
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon (Tergugat Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekalongan, bahwa **PEMBANDING** melalui Kuasanya pada tanggal 19 Pebruari 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : 0284/

Salinan Putusan No. 100/Pdt.G/2013/PTA.Smg
halaman 2 dari 6 halaman



Pdt.G/2012/PA.Pkl. tanggal 12 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 01 Robiul Tsani 1434 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding tanggal 15 Maret 2013 M. yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon / Pembanding dan kontra memori banding tanggal 25 Maret 2013 M. yang diajukan oleh Kuasa Hukum Termohon / Terbanding, baik memori banding ataupun kontra telah diberitahukan kepada para pihak lawannya ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Kuasa Pemohon / Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor : 20 tahun 1947 dan Pemohon banding telah membayar biaya perkara banding sesuai dengan pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor : 20 tahun 1947, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berita acara persidangan, bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : 0284/Pdt.G/2012/PA.Pkl. tanggal 12 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 01 Robiul Tsani 1434 H. beserta pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, selanjutnya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

DALAM KOMPENSI :-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya di setuju dan di pertimbangkan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan merasa perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut :----- Menimbang, apa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana di maksud dengan pasal 19 huruf f PP. No. 9 tahun 1975 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah adanya pertengkaran dan perselisihan yang selalu timbul dari sikap dan tingkah laku kedua belah pihak yang berasal dari sifat dan kepribadian yang sulit untuk dapat diubah dalam waktu singkat serta sikap egois yang mau

Salinan Putusan No. 100/Pdt.G/2013/PTA.Smg
halaman 3 dari 6 halaman



menang sendiri dan sifat kepribadian lainnya yang berakibat kepada inharmonisasi hubungan dalam rumah tangga yang lebih jauh berakibat broken home dan sudah sulit untuk disembuhkan, sehingga dapat di terima sebagai alasan untuk terjadinya sebuah perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Pekalongan ini sepanjang dalam Kompensi dapat dikuatkan ;-----

DALAM REKONPENSİ ;-----


Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya sekaligus mengajukan Rekonpensi serta permohonan pemohon yang intinya berbunyi sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi di dalam Rekonpensi ini, maka disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi agar dapat disebut sebagai Tergugat Rekonpensi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi sebagai berikut :-----

1. Mencrima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan sah dan berharga sita terhadap seluruh harta bersama milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi masing-
masing :-----
 - Mut'ah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;-----
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-----
4. Menetapkan harta bersama milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;-----



5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan separo harta bersama yang menjadi bagian Penggugat Rekonpensi ;-----
6. Membebarkan biaya perkara menurut hukum ;-----
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, verset maupun kasasi ;-----

atau

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal Rekonpensi tidak cermat sehingga melanggar azas putusan karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 178 ayat (2) yang berbunyi "Hakim wajib mengadili atas segala bagian Gugatan" ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pekalongan memeriksa dan mengadili dalam Rekonpensi perkara ini hanya 2 (dua) petitum dari 7 (tujuh) petitum, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk menambah dan menyempurnakan pertimbangan hukum perkara a qua sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat Rekonpensi dalam hal harta bersama dalam persidangan pada tanggal 8 Januari 2013 Penggugat Rekonpensi dalam dupliknya secara tegas mencabut tuntutan gugatannya dan Tergugat Rekonpensi tidak memberikan respon atas pencabutan tuntutan ini dalam hal yang dapat dipahami bahwa Tergugat Rekonpensi tidak keberatan atas pencabutan ini kendati sudah menanggapi dalam refliknya ;--

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat Rekonpensi telah dicabut dengan sendirinya tuntutan lain yang berkaitan langsung dengan gugatan tersebut juga terikut dicabut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a qua, karena yang dicabut tentang gugatan harta gono gini dengan sendiri permintaan peletakan sita terhadap harta gono gini, tentang pembagian dan gugatan serta merta dinyatakan sudah tidak ada lagi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hakim Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan Penggugat Rekonpensi selainnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar putusan

Salinan Putusan No. 100/Pdt.G/2013/PTA.Smg
halaman 5 dari 6 halaman



Pengadilan Agama Pekalongan sebagaimana bunyi amar di bawah ini ;-----

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama maupun biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon / Pemanding ;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, serta semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding Pemohon / Pemanding ;-----

DALAM KOMPENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : 0284/Pdt.G/2012/PA.Pkl. tanggal 12 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 01 Robiul Tsani 1434 H.;-----

DALAM REKOMPENSI

- memperbaiki putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : 0284/Pdt.G/2012/PA.Pkl. sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi sebagian ;-----
- Menghukumi Tergugat Rekompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekompensi berupa :
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-----
 - Uang mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;-----
 - Menolak gugatan Penggugat Rekompensi selebihnya ;-----



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----
- Membebaskan kepada Pemohon / Pemanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1434 H. oleh kami **Drs. H. SAIFUL FADHLANIE GHANY, MH.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. SHOLEH, SH. MH.** dan **Drs. H. SLAMET JUFRI, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 29 April 2013 Nomor : 100/Pdt.G/2013/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MUHAMMAD SALAFUDDIN, S.Ag. MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;-----

HAKIM KETUA :

Ttd.

Drs.H.SAIFUL FADHLANIE GHANY,MH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. Drs. H. SHOLEH, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

2. Drs. H. SLAMET JUFRI, MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MUHAMMAD SALAFUDDIN,S.Ag.MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-



Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

Ttd

H. TRI HARYONO, SH.

Salinan Putusan No. 100/Pdt.G/2013/PTA.Smg
halaman 8 dari 6 halaman

R : 0001 / Pdt.G/TEKs / 2014 / PA.PKL
AL : 2 Januari 2014

H. YUROFIQUN, SH & ASSOCIATES
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS
JL. RAYA JENGGOT 189 PEKALONGAN TELP. (0285) 426719

Nomor : 90 / ALC-HY / XII / 13
Perihal : Permohonan Eksekusi.

Pekalongan, 27 Desember 2013

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Pekalongan
di - Pekalongan.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Yang bertanda tangan di bawah ini, **H. YUROFIQUN, SH dan DWI HERI SANTOSA, SH Advocates & Legal Consultants** pada kantor **H. YUROFIQUN, SH & Associates**, alamat Jalan Raya Jenggot No. 189 Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2013 (terlampir), bertindak mewakili untuk dan atas nama serta guna kepentingan :

N a m a : **binti** -----
Tempat tanggal lahir : Batang, 24 Desember 1988 ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekaerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----
Tempat tinggal : Kelurahan Soko, RT.03 RW.02, Kecamatan Peka
: longan Selatan, Kota Pekalongan, selanjutnya mo
: hon disebut **Pemohon** ; -----

melawan : -----

N a m a : **[bin** -----
Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 20 Oktober 1983 ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Tempat tinggal : Buaran Gang 1, RT.04 RW.01, Kelurahan Buaran,
: Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan,
: selanjutnya mohon disebut **Termohon** ; -----

Perkenankan Pemohon mengajukan permohonan eksekusi dalam perkara No.0284/Pdt.G/2012/PA.Pkl. jo. No.100/Pdt.G/2013/PTA.Smg. di Pengadilan Agama Pekalongan. -----

Bahwa oleh karena eksekusi yang dimohonkan oleh Pemohon bersifat pembayaran sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), maka guna terlaksananya pembayaran tersebut perlu kiranya dilakukan Sita Eksekusi atas harta benda milik Termohon berupa : -----

Penetapan Perintah Sita Eksekusi
(Pasal 197 HIR / Pasal 208 RBg.)

**SALINAN
PENETAPAN**

Nomor : 0001/Pdt/Eks/2014/PA.Pkl

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan telah membaca :

1. **Putusan Pengadilan Agama Pekalongan** Nomor : 0284/Pdt.G/2012/PA.Pkl tanggal 12 Pebruari 2013 M bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Tsani 1434 H. dalam perkara antara :

binti umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Soko RT. 03 RW. 02, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. **H. YUROFIQUN, S.H.**
2. **DWI HERI SANTOSA, S.H.**

Advocates & Legal Consultants pada Kantor pada kantor H. Yurofiqun, S.H. & Associates, alamat Jl. Raya Jenggot 189 Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2013 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Melawan :

bin , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Buaran Gang 1 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Buaran, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**bin**) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (**binti**) didepan sidang Pengadilan Agama Pekalongan ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 30.000.000,- ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 150.000.000,- ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon (Tergugat Rekonpensi) untuk membayar biaya

- Utara : Tanah milik Sudiro;
- Timur : Tanah milik H. Syakir;
- Selatan : Tanah milik Radis;
- Barat : Jalan Sunan Ampel;

kepunyaan Termohon Eksekusi yang kiranya cukup untuk memenuhi isi Putusan tersebut dan untuk membayar segala biaya pelaksanaan Penetapan ini.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 18 Pebruari 2014

Ketua Pengadilan Agama Pekalongan

Ttd

Dra. Mustaqaroh, S.H.,M.M.

Perincian Biaya :

1. Materai surat Penetapan : Rp. 6.000,-
2. Biaya Penetapan : Rp. 25.000,-

Jumlah : Rp. 31.000,-

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN
PANITERA

Drs. KAWAKIBY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : WASILATUL HABIBAH
Tempat Lahir : Pekalongan
Tanggal Lahir : 12 Juli 1989
Alamat : Kradenan Gg. 2 sebelah timur Musholla Ar Rohmah
Pekalongan Selatan

Riwayat Pendidikan:

1. TK Muslimat Banyurip Alit lulus tahun 1995
2. SDI YPI Buaran lulus tahun 2001
3. MTs P3HM Lirboyo Kediri lulus tahun 2005
4. MA P3HM Lirboyo Kediri lulus tahun 2008
5. STAIN Pekalongan Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Syakhsiyah.
Masuk tahun 2010

B. DATA ORANG TUA

1. Ayah
Nama Lengkap : H. SHOBRIN
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Kradenan Gg. 2 sebelah timur Musholla Ar Rohmah
Pekalongan Selatan
2. Ibu
Nama Lengkap : Hj. RODLIYAH
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Kradenan Gg. 2 sebelah timur Musholla Ar Rohmah
Pekalongan Selatan

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Maret 2015
Yang membuat



WASILATUL HABIBAH